

**PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN YAYASAN  
YANG DIDIRIKAN SEBELUM UNDANG-UNDANG YAYASAN**

TESIS



**OLEH :**

**NAMA MHS. : AHMAD PROBO SULISTIYO**

**NO POKOK MHS. : 15921039**

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2017**



**PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN YAYASAN YANG  
DIDIRIKAN SEBELUM UNDANG-UNDANG YAYASAN**

Di susun oleh :

Nama Mhs. : Ahmad Probo Sulistiyo  
No. Pokok Mhs. : 15921039  
BKU : Magister Kenotariatan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis  
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

**Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.**

Yogyakarta, 7 Desember 2017

Pembimbing 2

**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, 7 Desember 2017

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**



**PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN YAYASAN YANG DIDIRIKAN  
SEBELUM UNDANG-UNDANG YAYASAN**

Di susun oleh :

Nama Mhs. : Ahmad Probo Sulistiyo  
No. Pokok Mhs. : 15921039  
BKU : Magister Kenotariatan

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan  
**LULUS** pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017  
Program Magister (S-2) Kenotariatan


Tim Penguji

1. Pembimbing 1 : Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.

2. Pembimbing 2 : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

3. Anggota Penguji : Dr. Bambang Sutyoso, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

## HALAMAN MOTO



"Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon"

"Kuolah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orang tua, calon istri dan calon mertua pun bahagia"

*"Walladziina jaahaduu fiinaa, lanahdiyannahum subulanaa.."*

"Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami/ bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan Kami, sungguh Kami beri petunjuk mereka pada jalan Kami."

Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.

Enest Newman -

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **AHMAD PROBO SULISTIYO**

No. Mahasiswa : **15921039**

Bahwa nama diatas adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (**TUGAS AKHIR**) berupa **TESIS** dengan judul :

**PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN YAYASAN YANG DIDIRIKAN  
SEBELUM UNDANG-UNDANG YAYASAN**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya Menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan dalam butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 27 Desember 2017  
membuat Pernyataan



**AHMAD PROBO SULISTIYO**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum.wr.wb,*

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah S.W.T, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan lahir dan batin, sehingga tesis yang insyaallah berjudul “PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM UNDANG-UNDANG YAYASAN” Alhamdulillah dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kendala dan hambatan banyak sekali penulis hadapi dalam proses penyusunan tesis ini. Namun, atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak, tesis dapat selesai disusun pada waktunya walau lewat dari perkiraan penulis. Untuk itu, terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, utamanya kepada:

1. Allah SWT terimakasih banyak yang sudah memberikan kemudahan dan kelancaran serta mendengar do'a-do'a hamba.
2. Kedua Bapak dan Ibu saya tercinta Chabib, S.Sos, M.M, dan Mien Hayati, S.H, yang tidak henti – hentinya memberikan do'a dan dukungan dalam setiap langkah serta didikan yang setiap saat selalu diberikan tanpa mengenal lelah.
3. Kakak Perempuan saya Yurista Avianti Hanum, S.Farm, Apt. Dan Kakak Laki-laki Laksamana , yang selalu memberikan semangat, dukungan dan hiburannya.

4. Untuk sahabat Saya, Akbar Taufik. A, S.H., M.Kn., Aldi Sofyandi, S.H., M.Kn., Rian Samudra, S.H.,M.Kn., Nugroho Satya Utomo, S.H, Nugroho Satya Basuki, S.H., Haidar Noor H. Elzulba, S.H., Rahmad Robuwan, S.H., M.H. Fandy Setyo W, S.H., Hendra Kusuma, S.H., dan yang belum saya sebutkan, yang selalu menemani hari-hari baik suka maupun duka, serta bersedia menjadi motivator dan memberikan semangat, bantuan dalam berbagai hal.
5. Untuk Saudara beserta Pakde atau Tante, Pakde Hamid, Pakde Hamdi, Tante Tanti, Maman, Mas Asmi, Om Ridwanto dan yang belum saya sebutkan. Yang selalu support dari jauh untuk memberikan semangat, bantuan dalam berbagai hal.
6. Untuk teman sekontrakan Ceria, Aditya S. P, Dendi Prasetyo dan Andi, yang bersedia menjadi motivator dan memberikan semangat, bantuan dalam berbagai hal.
7. Untuk yang terspesial dr. Ika Puti Karina, yang selalu memberikan suport, memberikan kesabaran dan doa tanpa lelah dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Bapak. Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn. dan Bapak. Dr. Ridwan H.R., S.H., M.Hum. beserta Dr. Bambang Sutiyoso, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dan Penguji yang telah meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, saran, petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Bapak Nandang Sutrisno,S.H.,M.Hum.,LLM.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia

10. Bapak Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta Para dosen Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Terimakasih atas ilmu yang diberikan.
11. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Hukum UII.
12. Seluruh dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu terselenggaranya proses pendidikan serta memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama kuliah.
13. Seluruh Kepala dan staff Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu terselenggaranya proses pendidikan selama kuliah.
14. Bapak Rasyid Kurniawan, S.H Staff SubBid. Pelayanan umum Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta, yang telah memberikan cerita dan ilmu pengetahuannya demi melancarkan Tesis ini.
15. Fauzi Raharjo, S.H, Notaris Kabupaten Magelang yang telah Memberikan Cerita dan Ilmu Pengetahuannya demi melancarkan Tesis ini.
16. Ibu Diana Hexa Dewi, S.H,. Yogyakarta yang telah Memberikan cerita dan Ilmu Pengetahuannya demi melancarkan Tesis ini, dan menjadi sumber wawancara penelitian tesis ini.



17. Untuk Yayasan-yayasan beserta organnya yang telah memberikan cerita dan ilmu pengetahuan demi melancarkan tesis ini, dan menjadi sumber wawancara penelitian tesis ini.
18. Teman-teman seperjuangan MKn Angkatan 3 Universitas Islam Indonesia, yang telah bersedia membantu dan menemani selama diperkuliahan Magister Kenotariatan.
19. Keluarga Besar Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, yang tetap selalu menjaga Almamater UII.
20. dan semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu-persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya.

Dan akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan tesis ini. Semoga Tesis dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta penulis sendiri. Penulis menyadari sepenuhnya tiada hasil tanpa usaha dan doa. Demikian pula Tesis ini, terdapat begitu banyak kekurangan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Penulis sangat menghargai setiap masukan dan koreksi yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan Tesis ini.

Yogyakarta, 27 Desember 2017  
Penulis

**AHMAD PROBO SULISTIYO**

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i       |
| LEMBAR PERSETUJUAN .....  | ii      |
| LEMBAR PENGESAHAN .....   | iii     |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....                                      | iv      |
| ORISINALITAS PENULISAN .....  | v       |
| KATA PENGANTAR .....  | vi      |
| DAFTAR ISI.....   | x       |
| ABSTRAK .....   | xii     |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1       |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1       |
| B. Rumusan Masalah.....   | 7       |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 8       |
| D. Orisinalitas Penulisan .....   | 8       |
| E. Kerangka Teori .....   | 12      |
| 1. Teori Badan Hukum .....  | 12      |
| 2. Teori Akibat Perbuatan Hukum .....                                   | 14      |
| 3. Teori Perlindungan Hukum.....  | 16      |
| F. Metode Penelitian .....  | 18      |
| 1. Objek dan Subjek Penelitian .....                                    | 18      |
| 2. Data Penelitian .....  | 19      |
| 3. Teknik Pengumpulan Data.....   | 21      |
| 4. Pendekatan Penelitian .....  | 22      |
| 5. Teknik Analisis Data.....  | 23      |
| G. Sistematika dan Kerangka Tulisan.....                                | 24      |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN HUKUM, YAYASAN, DAN<br>NOTARIS ..... | 26      |
| A. Tinjauan Umum tentang Badan Hukum .....                              | 26      |
| B. Yayasan.....   | 34      |
| 1. Sejarah Yayasan di Indonesia .....                                   | 34      |

|   |            |
|---|------------|
| 2. Proses Pendirian Yayasan .....   | 43         |
| 3. Yayasan Sebagai Badan Hukum .....  | 48         |
| 4. Organ Yayasan .....  | 54         |
| 5. Harta Kekayaan Yayasan .....   | 59         |
| 6. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan .....   | 62         |
| C. Pengertian Umum tentang Notaris.....   | 64         |
| 1. Pengertian Notaris .....   | 64         |
| 2. Tugas dan Wewenang Notaris.....  | 69         |
| 3. Peranan Notaris .....  | 76         |
| 4. Kewajiban dan Larangan Notaris .....   | 79         |
| 5. Akta Notaris .....   | 80         |
| <b>BAB III PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN<br/>YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM UNDANG-UNDANG<br/>YAYASAN.....</b>  | <b>86</b>  |
| A. Penyelesaian Problematika Pada Penyesuaian Akta Pendirian /<br>Anggaran Dasar Yayasan yang Didirikan Sebelum Undang-<br>undang Yayasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia<br>Nomor 2 Tahun 2013 ..... | 86         |
| B. Peran Notaris untuk Yayasan yang Didirikan Sebelum Undang-Undang<br>Yayasan Agar Tetap Eksis dan Sah .....   | 96         |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>  | <b>114</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 114        |
| B. Saran .....  | 115        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |            |

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan mengetahui dan memahami penyelesaian dan upaya notaris dalam menanggapi problem dalam penyesuaian akta pendirian/anggaran dasar Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan Rumusan masalah yang diajukan yaitu: 1. Bagaimana penyelesaian dari problematika pada penyesuaian akta pendirian/anggaran dasar yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013?; 2. Bagaimana upaya yang harus diambil oleh Notaris bagi Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan agar Yayasan tetap eksis dan sah?

Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang – undangan, Pendekatan Perundang – undangan ialah menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti, dipadukan dengan Pendekatan Kasus.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Problematika utama pada yayasan yang belum melakukan penyesuaian adalah kurang adanya kesadaran hukum dan adanya konflik internal para pengurus yayasan yang berdampak pada lambatnya penyesuaian sesuai Pasal 71 ayat (3) UU pada UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan Pasal 15A PP No.2 Tahun 2013 menjadi solusi penyelesaiannya; Kedua, notaris memiliki upaya penting untuk membantu sebuah yayasan, baik berfungsi sebagai syarat adanya sesuatu (formalitas causa) sesuai Pasal 11 ayat (2) UU No.28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan juga berkewajiban melaksanakan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU No.30 Tahun 2004 yaitu memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Saran Penulis, sebaiknya pemerintah membatalkan PP Nomor 2 Tahun 2013 tersebut karena bertentangan dengan Undang-undang Yayasan dan melakukan perubahan terhadap Pasal 71 UU Yayasan tersebut.

*Kata Kunci:* Problematika Hukum terhadap Kedudukan Yayasan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberadaan Yayasan di Indonesia, bukanlah sesuatu hal yang baru, Yayasan di Indonesia telah diakui sejak jaman Belanda. Istilah Yayasan dapat kita jumpai pada Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680, Pasal 1852, Pasal 1854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana dengan penyebutan yang berbeda-beda antara lain “*Stichting*”, “*Stichngen*”, “*Gesticnen*” dan “*Armenenrichtingen*”.<sup>1</sup>Di Belanda sendiri, Yayasan ini barulah pada tahun 1956 diatur dengan *Wet op Stichtingen van 31 Mei 1956* yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1957, dan juga di dalam *Het Nieuw Burgelijke Wet Boek* (NBW Nederland). Di Inggris Yayasan ini telah dikenal sejak Tahun 1601 yang diatur dalam *Charitable Uses Acts Of 1601*. Di Amerika Serikat Yayasan sebagai organisasi nirlaba juga diatur dalam *Nonprofit Corporation Act*. Dalam *Revised Nodel Nonprofit Corporation Act 1987 (Act 1987)* yang menggantikan *The Old Model Act (Old Act) 1964*. Demikian pula halnya di Jepang, Yayasan dan badan hukum untuk kepentingan publik lainnya telah diatur di dalam Undang-Undang Hukum Perdata Jepang.<sup>2</sup>

Dewasa ini perkembangan Yayasan di Indonesia, terlihat dalam aspek kegiatannya, Yayasan tampak menonjol di sektor sosial, pendidikan dan agama. Keberadaan Yayasan juga tak luput dari keinginan masyarakat untuk memiliki suatu

---

<sup>1</sup>Cartamarasdjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha bertujuan Laba*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,2000.hlm.2

<sup>2</sup>Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia*,Kencana, Jakarta,, 2010, hlm.2.

wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Oleh karena itu terbentuklah Yayasan yang dalam menjalankan roda kegiatannya diharap dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat banyak.

Menurut C.S.T Kansil dan Christie S.T. Kansil adalah Yayasan atau *Stichting* (Belanda), suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial.<sup>3</sup> Subekti, menyatakan bahwa Yayasan adalah Badan Hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal.<sup>4</sup> Dari pengertian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa yayasan merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan sosial (amal) yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.

Apabila kita cermati lebih jauh di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), kita menjumpai ada beberapa pasal yang menyebut nama/istilah lembaga amal/Yayasan, yaitu yang terkait dengan perwalian dan tentang kecakapan untuk keuntungan dari surat wasiat, tetapi tidak ada pengaturan lebih jauh tentang lembaga amal atau yayasan ini.<sup>5</sup>

Di dalam KUH Perdata disamakan antara pengertian lembaga amal dengan Yayasan, hal ini terlihat di dalam ketentuan pasal 331a ayat 4e yang menyebutkan “Jika suatu perhimpunan, Yayasan atau lembaga amal, tidak atas permintaan atau kesanggupan sendiri, diangkat menjadi wali, pada saat merdeka

---

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T., *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm.198.

<sup>4</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, hlm.156.

<sup>5</sup> H. Subekti, SH dan DR. Mulyoto, SH, Mkn, *Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan PP. No. 63 Tahun 2008*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2011, hlm.5.

menyatakan sanggup menerima pengangkatan ini”. Selanjutnya di dalam pasal 365 KUH Perdata juga menyebutkan “Dengan segala hal, bilamana hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perkumpulan/perhimpunan yang berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu Yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula yang mana menurut Anggaran Dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama”. Pasal 900 KUHPdata menyebutkan “Tiap-tiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk keuntungan badan-badan amal/Yayasan, lembaga-lembaga keagamaan, gereja atau rumah sakit tak akan mempunyai akibatnya, melainkan sekedar kepada Pengurus badan-badan tersebut, oleh Presiden atau oleh suatu penguasa yang ditunjuk Presiden telah diberi kekuasaan untuk menerimanya”.

Setelah 56 tahun Indonesia merdeka, tepatnya 6 Agustus 2001 barulah dapat dibuat Undang-Undang yang mengatur tentang yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Sebelumnya itu, belum ada perUndang-Undangan yang mengatur secara khusus tentang yayasan di Indonesia, tetapi secara sporadic terdapat di dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang yayasan.<sup>6</sup> Selain itu, Yayasan juga diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) penerangan Republik Indonesia No. 01/Per/Menpen/1969, tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai perusahaan pers. Di dalam ketentuan perpajakan juga disebutkan tentang Yayasan. Demikian pula dalam Peraturan perUndang-Undangan Agraria,

---

<sup>6</sup>Said Natzir, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hlm.2

seperti : kemungkinan bagi yayasan mempunyai hak atas tanah, serta pembentukan Yayasan dana landreform.<sup>7</sup> Pada tahun 1993, di dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK.017/1993, juga telah dikenal yayasan dana pension.<sup>8</sup>

Dari bunyi pasal-pasal tersebut, Undang-Undang mengakui bahwa kedudukan Yayasan itu adalah sebagai subyek hukum yang mandiri yang dapat melakukan hal dan kewajiban dan melakukan kegiatan sosial/kemanusiaan atau dengan perkataan lain bahwa Undang-Undang mengakui Yayasan sebagai badan hukum. Dikarenakan tidak ada satupun Undang-Undang yang mengatur keberadaan Yayasan dengan tegas, maka keberadaan Yayasan pada waktu itu mendasarkan pada kebiasaan, pendapat para (doktrin) dan yurisprudensi, dan sebagai konsekwensi tidak adanya ketentuan yang mengatur secara tegas, maka berdirinya Yayasan pada waktu itu juga dapat dilakukan dengan bebas, artinya akta pendiriannya dapat dilakukan berdasarkan akta Notaris maupun akta dibawah tangan<sup>9</sup>.

Setelah keluarnya Undang-Undang Yayasan, maka secara otomatis penentuan status badan hukum yayasan-yayasan yang sudah berdiri sebelum adanya UU Yayasan harus mengikuti ketentuan yang ada di dalam UU Yayasan tersebut. Kepastian dan ketertiban hukum dalam menjalankan yayasan mulai dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa yayasan

---

<sup>7</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.35.

<sup>8</sup> A. Setiadi, *Dana Pension Sebagai Badan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.241.

<sup>9</sup> Ibid, hlm.7.



memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri (Pasal 11 ayat (1)). Undang-Undang Yayasan juga menentukan bahwa pendirian yayasan dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 9 ayat(2))

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Perubahan UU Yayasan, terdapat 2 (dua) macam status hukum untuk yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan, yaitu :

1. Yayasan lama yang tetap diakui sebagai badan hukum
2. Yayasan lama yang tidak diakui sebagai badan hukum

Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya terhadap Undang-Undang Yayasan dalam jangka waktu selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 6 Oktober 2008 (pasal 71 (3)). Apabila kewajiban-kewajiban telah terpenuhi, maka status badan hukum Yayasan akan tetap dimiliki. Pengertian kata “penyesuaian “ didalam kaitannya dengan kewajiban Yayasan yaitu didasarkan adanya keputusan rapat Pengurus Yayasan yang bermaksud untuk melakukan penyesuaian, sehingga akta yang harus dibuat adalah berita acara pleno pengurus, yang memuat penyesuaian Anggaran Dasarnya dengan cara merubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Yayasan lama dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Yayasan, serta diperlukan bukti salinan akta pendirian yayasan dimasa lalu telah didaftarkan di Pengadilan Negeri.

Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum diberi kesempatan untuk

melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya terhadap Undang-Undang Yayasan selambat-lambatnya 1 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Yayasan. Dalam penyesuaian yang terkait dengan kewajiban yaitu didasarkan atas kesepakatan antara seluruh pendiri dan pengurus Yayasan yang ada, dan kehendak tersebut dituangkan didalam bentuk akta perubahan Anggaran Dasar, sedangkan perubahan yang dimaksud perubahan yang menyangkut seluruh ketentuan Anggaran Dasar yang lama yang selanjutnya atas akta perubahan wajib disahkan oleh Menteri.

Yayasan lama yang berstatus badan hukum dan yayasan lama yang belum berstatus badan hukum yang tidak melakukan penyesuaian seperti yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut tidak dapat menggunakan kata yayasan didepan namanya dan dapat dibubarkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan, yaitu :

Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata Yayasan didepan namanya dan dapatdibubarkan berdasarkan keputusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yangberkepentingan.

Kewenangan Notaris sangatlah penting, Yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan Notaris membuat akta penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan, karena dalam ketentuan Undang-Undang Yayasan diterangkan bahwa Yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan maka Yayasan tersebut harus dibuat akta penyesuaian yang bertujuan agar Yayasan tersebut tetap eksis dan absah dalam keberadaannya.

Dalam prakteknya Notaris tidak memahami sehubungan dengan perUndang-Undangan Yayasan kemudian kebanyakan walaupun seharusnya aktanya yang dibuat adalah penyesuaian dengan Undang-Undang Yayasan tetapi sebatas dibuat akta pendirian baru yang tidak mencantumkan asset Yayasan yang telah dimiliki sebelumnya karena akatanya sebatas pendirian Yayasan baru yang berakibat dirugikanya pengurus Yayasan.

Agar notaris tidak melakukan mal praktik, yang dapat berakibat merugikan organ Yayasan, dan memahami dengan baik dan benar periodisasi dalam pembuatan akta sehubungan dengan Yayasan, yaitu harus mendasarkan perundang-undangan sehubungan dengan Yayasan, yaitu harus mendasarkan perundang-undangan sehubungan dengan Yayasan pada saat klien menghadap pada Notaris. Dari permasalahan tersebut peneliti menganggap bahwa permasalahan ini perlu dikaji secara mendalam untuk menemukannya titik terang dari kasus tersebut. Maka penulis mengangkat permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiah tesis.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian yang menjadi problem dalam penyesuaian akta pendirian / anggaran dasar yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan dengan mendasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013?

2. Bagaimana upaya yang harus diambil oleh Notaris bagi Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan agar Yayasan tetap eksis dan absah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan seperti yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyelesaian yang menjadi problem dalam penyesuaian akta pendirian / anggaran dasar Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan dengan mendasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang harus diambil oleh Notaris bagi Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan agar Yayasan tetap eksis dan absah.

### **D. Orisinilitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis dari beberapa penelitian sebelumnya, penulis belum menjumpai penelitian yang membahas terkait problematika hukum terhadap Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Walaupun demikian ada beberapa kajian atau tinjauan yuridis yang terkait, diantaranya :

1. Tesis Nur Azzani yang berjudul *“Peranan Notaris Terhadap Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Yang Berbadan Hukum Setelah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Di Tanjung Pinang Kepulauan Riau”*.  
Di dalam penelitian ini penulis bertujuan mengetahui peranan Notaris terhadap

perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang berbadan hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan kendala yang dihadapi oleh Yayasan yang berbadan hukum dalam melakukan perubahan anggaran dasar Yayasan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan kepustakaan guna mendapatkan data sekunder dibidang hukum dan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer, data yang telah ada diseleksi, kemudian dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disusun dalam laporan penelitian bersifat deskriptif. Dari hari kesimpulan bahwa peran notaris dalam Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Yang Berbadan Hukum Setelah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan adalah Notaris di dalam melakukan perubahan anggaran dasar hanya mengikuti keinginan dari pihak Yayasan, ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu Berita Acara Rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat, dan kendala yang dihadapi pihak Yayasan dalam melakukan yaitu masalah tarif atau biaya yang dirasakan terlalu besar dan sulitnya mencari orang yang bias diajak masuk kedalam kepengurusan Yayasan karena tidak bolehnya jabatan rangkap dalam Organ Yayasan<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Nur Azzani yang berjudul “Peranan Notaris Terhadap Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Yang Berbadan Hukum Setelah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Di Tanjung Pinang Kepulauan Riau”, Tesis, Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010

2. Tesis I Gusti Ayu Intan Wulandari yang berjudul "*Eksistensi dan Akibat Hukum dari Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 terhadap Yayasan lama yang tidak berbadan Hukum Lagi berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Yayasan*". Di dalam tesis ini penulis menguraikan mengenai eksistensi dari Yayasan lama yang dengan berlakunya PP Nomor 2 Tahun 2013 yang mana PP tersebut bertentangan dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Permasalahan dalam tesis yaitu bagaimana eksistensi dari Yayasan lama dengan berlakunya PP Nomor 2 Tahun 2013 yang bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan. Yang kedua mengenai tentang akibat hukum dari akta perubahan anggaran dasar yayasan yang berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 dari Yayasan lama yang tidak berbadan hukum lagi berdasarkan Undang-Undang Yayasan. Landasan teori yang digunakan adalah Konsep Negara Hukum, Teori Jenjang, Norma Hukum, Teori Badan Hukum, Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, dan Asas Preferensi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative yang beranjak dari adanya konflik norma antara PP Nomor 2 Tahun 2013 dengan Undang-Undang Yayasan.<sup>11</sup>
3. Tesis Basuki Juni Nugraha yang berjudul "*Pelaksanaan Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Dan Undang-Undang*

---

<sup>11</sup>I Gusti Ayu Intan Wulandari, *Eksistensi dan Akibat Hukum dari Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 terhadap Yayasan lama yang tidak berbadan Hukum Lagi berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Yayasan*", Tesis, Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2015.

*Nomor 28 Tahun 2004 Di Denpasar*”, di dalam tesis ini penulis meneliti untuk mengetahui proses pengesahan Yayasan dan pencegahan terjadinya kesamaan nama Yayasan di Denpasar serta tanggung jawab Pendiri dan Pengurus Yayasan baik sebelum maupun setelah Yayasan disahkan sebagai badan Hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris, spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, dan penarikan sample secara purposive non random sampling. Hasil penelitian yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28, wewenang pengesahan Yayasan berada di tangan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Notaris wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam jangka waktu 10 hari sejak Yayasan ditandatangani. Guna mencegah kesamaan nama Yayasan maka dalam Pasal 15 ayat (1) ditentukan bahwa Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain. Serta menanyakan secara langsung pada Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 tidak mengatur tentang tanggung jawab Pendiri Yayasan, sebelum Yayasan didirikan. Setelah Yayasan didirikan, jelas Pendiri menjadi hilang tidak ada Pendiri Yayasan dapat menduduki jabatan sebagai Pembina. Namun pihak lainpun dapat menjadi Pembina sepanjang memenuhi ketentuan yang diisyaratkan. Tanggung jawab terhadap tindakan yang diambil Yayasan sebelum disahkan sebagai badan hukum berada di tangan Pengurus.

Karena semua tindakan yang dilakukan atas nama Yayasan setelah Yayasan didirikan dilakukan oleh Pengurus.<sup>12</sup>

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan diteliti, yakni mengenai Problematika hukum terhadap kedudukan Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan belum ada yang meneliti, Dengan demikian penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Badan Hukum**

#### **a. Pengertian Teori Badan Hukum**

Untuk mengetahui apa hakikat badan hukum tersebut, para ahli hukum telah mengemukakan teori-teori, baik dengan jalan penafsiran secara dogmatis ataupun dengan penafsiran teleogis.<sup>13</sup> Dalam memberikan pengertian teori hukum terdapat beberapa pendapat yang berbeda-beda diantara para pakar hukum perdata antara lain seperti dikemukakan oleh Soenawar Soenawati yaitu bahwa teori-teori dari badan hukum itu memperbincangkan persoalan-persoalan yang tidak hakiki, kemudian menurut Maijers yaitu teori-teori badan hukum tersebut telah menimbulkan masalah-masalah yang semu, sedangkan Menurut Achman Ichsan, badan hukum yaitu penggunaan dua cara

---

<sup>12</sup>Basuki Juni Nugraha, “*Pelaksanaan Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Di Denpasar*”, Tesis, Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2006

<sup>13</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.29.



analisa tersebut dalam hubungan dengan pembahasan mengenai badan hukum tidak akan memberi penyelesaian yang meyakinkan, karena persoalannya bukan berkisar pada persoalan teori melainkan pada cara mengadakan approach.<sup>14</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia Teori Badan Hukum diartikan merupakan sebuah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Terlepas dari pengertian secara bahasa didalam hukum positive Indonesia khususnya dalam KUHPerdara tidak menyebutkan secara rinci apa arti dari badan hukum tersebut, sehingga mengakibatkan kerancuan didalam memberikan definisi bagi kaum akademisi.

#### b. Macam-macam Teori Badan Hukum

Dalam teori badan hukum terbagi dalam beberapa macam teori, diantara lain:<sup>15</sup>

- 1) Teori Fiksi yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal.
- 2) Teori Organ yaitu badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak

---

<sup>14</sup> Chidir Ali, S.H., *Badan Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 29

<sup>15</sup> Chidir Ali, S.H., *Op cit*, hlm.31.

bersubjek, tetapi badan hukum itu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa.

- 3) Teori Kekayaan Bersama yaitu badan hukum bukan abstraksi dan bukan organism dan harta kekayaan badan itu dimiliki bersama seluruh anggota.
- 4) Teori Kekayaan Bertujuan yaitu bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung hak-hak tersebut, manusia)
- 5) Teori kenyataan Yuridis yaitu wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan (verbintenis).

## 2. Teori Akibat Perbuatan Hukum

### a. Pengertian Akibat Perbuatan Hukum

Dalam memberikan pengertian teori perbuatan hukum terdapat beberapa pendapat yang berbeda-beda diantara para pakar hukum perdata antara lain seperti dikemukakan oleh Menurut Sudarsono yaitu setiap perbuatan yang akibatnya menjadi kehendak dari melukan perbuatan itu, kemudian menurut R. Soeroso yaitu setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan arena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum, sedangkan Chainur Arrasjid mengemukakan Perbuatan Hukum yaitu setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan. Dan menurut Marwan Mas pengertian teori

perbuatan hukum adalah setiap perbuatan dan tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum.<sup>16</sup>

Dari pengertian teori perbuatan hukum yang diungkapkan para pakar di atas, dapat disimpulkan Pengertian Perbuatan Hukum yaitu akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>17</sup>

#### b. Bentuk dari Perbuatan Akibat Hukum

Dalam teori perbuatan akibat hukum terbagi dalam beberapa bentuk, di antara lain:

- 1) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- 2) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- 3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
- 4) Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat

---

<sup>16</sup> Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.34.

<sup>17</sup> Ahmad Rifai, *Akibat Hukum*, blogspot, <http://ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id/2013/04/akibat-hukum.html>.

hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

#### a. Pengertian Teori Perlindungan Hukum

Dalam memberikan pengertian teori perlindungan hukum terdapat beberapa pendapat yang berbeda-beda diantara para pakar hukum perdata antara lain seperti dikemukakan Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut,<sup>18</sup> kemudian menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia,<sup>19</sup> sedangkan menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121.

<sup>19</sup> Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

sesama manusia,<sup>20</sup>selanjutnya menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>21</sup>

Dari Pengertian Teori Perlindungan Hukum diatas dapat disimpulkan pengertian Teori Perlindungan Hukum yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai sbentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>22</sup>

#### b. Sarana Perlindungan Hukum

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm.14.

<sup>21</sup> Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

<sup>23</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm.102.

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Objek dan Subjek Penelitian

#### a. Obejek Penelitian

Berdasarkan judul dalam penelitian ini maka objek penelitian yang di jadikan fokus adalah "PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM UNDANG-UNDANG YAYASAN"

#### b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dan berhubungan dengan masalah penelitian ini yaitu :

- a) Yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan
- b) Notaris
- c) Kementrian Hukum dan Ham Profinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

## 2. Data Penelitian

Pengumpulan data adalah proses untuk menghimpun data yang relevan, serta memberi gambaran tentang objek yang diteliti, baik dengan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan.<sup>24</sup> Penulis mengawali penelitian ini dengan menggunakan data primer, dan selanjutnya ditunjang dengan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber yang berkompeten untuk memberikan penjelasan yang sesuai dengan tema penelitian ini. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap :

### a) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder dengan membaca dan mempelajari bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, permasalahan-permasalahan tersebut dipelajari dengan bantuan literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat<sup>25</sup> yang terdiri dari :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

---

<sup>24</sup> Bohar Soehato, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi-Tesis)*, Tarsito, Bandung, 1989, hlm.156.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1986, hlm.52.

- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan yang dihubungkan dengan status yayasan – yayasan yang lahir sebelum Undang-Undang Yayasan dan belum sempat melakukan penyesuaian.
  - f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  - g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  - h. Akta Pendirian Yayasan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>26</sup> terdiri dari:
- a. Buku-buku atau literatur tentang Teori Hukum,
  - b. Buku-buku atau literatur tentang Badan Hukum,
  - c. Buku-buku atau literatur tentang Hukum Perdata,
  - d. Buku-buku atau literatur tentang Yayasan,
  - e. Buku-buku atau literatur tentang Penelitian Hukum,
  - f. Buku-buku atau literatur tentang Kenotariatan.

---

<sup>26</sup> Ibid. hlm.52.



3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Bahkan hukum tersier yang digunakan untuk penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.<sup>27</sup>

b) Penelitian Lapangan

Untuk menunjang dan melengkapi data maka dilakukan penelitian lapangan sebagai upaya mengumpulkan bahan pelengkap guna penyempurnaan penelitian. Penelitian lapangan adalah suatu cara pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara terjun kelapangan untuk memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada suatu penelitian umumnya dikenal tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga teknik tersebut dapat dipergunakan masing-masing, atau bersama-sama.<sup>28</sup>

Pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara, sedangkan alat yang penulis gunakan untuk kegiatan wawancara tersebut adalah daftar pertanyaan yang bersifat terstruktur, dimana

---

<sup>27</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Ahnad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pusataka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.156.

<sup>28</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.21.

terdapat sistematika yang logis tentang urutan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan agar mendapatkan data yang lengkap berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulam data sekunder pada penelitian ini adalah dengan pengumpulan data dari hukun primer dan sekunder sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Alat yang digunakan untuk pengumpulan data sekunder adalah Peraturan Perundang-Undangan, literature yang sifatnya menerangkan Peraturan Perundang-Undangan.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya<sup>29</sup>. Peran metodologi dalam ilmu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>30</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Problematika Hukum terhadap kedudukan Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan ini menggunakan perpaduan antara metode yuridis empiris dan Yuridis normatif. Metode yuridis empiris dilakukan untuk menjawab permasalahan pertama yaitu kedudukan status yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, adapun metode yuridis normatif untuk menjawab permasalahan mengenai upaya yayasan yang telah didirikan sebelum

---

<sup>29</sup> Ibid. hlm.6.

<sup>30</sup> Ibid. hlm.7.

Undang-Undang No 16 Tahun 2001 untuk menjadi badan hukum. Laporan hasil daripada penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan, merefleksikan secara jelas, terperinci dan sistematis dengan berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer di bidang hukum. Data primer diperoleh dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden dan narasumber dalam bentuk wawancara. Guna menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan dilakukan penelitian keustakaan untuk memperoleh data sekunder, data sekunder diperoleh bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>31</sup>

Yuridis karena penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti asas-asas hukum, sistem hukum dan sinkronisasi hukum dengan jalan menganalisisnya. Empiris karena menitikberatkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis, faktual, mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan penulisan ini. Disamping penelitian lapangan juga ditunjang dengan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

##### 5. Teknik Analisis Data

Data dari hasil penelitian dikumpulkan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, dikelompokkan dan dianalisis secara kualitatif yaitu

---

<sup>31</sup>Sunarti Hartono, *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 134.

suatu metode analisis data dengan cara melakukan seleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitatif dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga ditemui jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, kemudian dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian yang bersifat deskriptif yang memuat suatu kerangka konseptual mengenai problematika hukum terhadap yayasan yang didirikan sebelum berlaku Undang-Undang Yayasan, sehingga terpaparkan apakah yang menjadi kendala bagi pemilik Yayasan dalam melakukan perbuatan hukum selanjutnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut\

#### **G. Sistematika dan Kerangka Penulisan**

Tesis ini tersusun atas empat bab dengan sub bab pada masing-masing babnya, dimana masing-masing bab tersebut saling terkait. Adapun sistematika dan kerangka penulisan secara keseluruhan tesis ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan mencegah terjadinya pembahasan yang bias, maka penelitian dibatasi dan difokuskan dalam pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teori dan konsep diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang nantinya menjadi landasan teoritis guna untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum, pengertian dan ruang lingkup Yayasan.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, untuk kemudian diolah dan dianalisis serta dikaitkan dengan tujuan pustaka yang terdapat dalam Bab II. Pembahasan Bagaimana kedudukan status yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan Bagaimana upaya yayasan yang telah didirikan sebelum Undang-Undang No 16 Tahun 2016 untuk menjadi badan hukum. Pembahasan yang dikemukakan tersebut merupakan orientasi dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan permasalahan dalam tesis ini dan kemudian diberikan saran sebagai bahan masukan yang dianggap perlu oleh penulis. Saran tersebut merupakan pendapat penulis berkaitan dengan tesis ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN HUKUM, YAYASAN, DAN NOTARIS**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Badan Hukum**

Suatu badan dikatakan mempunyai atribut sebagai badan hukum apabila Undang-Undang menetapkan atau menyatakan demikian. Ada beberapa syarat agar suatu badan usaha atau perkumpulan dapat disebut sebagai badan hukum terkait dengan sumber hukum khususnya sumber hukum formal, yaitu :

1. Syarat berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan
2. Syarat berdasar pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi
3. Syarat berdasar pada pandangan doktrin

Syarat berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUHPerdara terdapat 2 (dua) cara yaitu :<sup>32</sup>

1. Dinyatakan dengan tegas bahwa suatu organisasi adalah merupakan badan hukum
2. Tidak dinyatakan secara tegas tetapi dengan peraturan sedemikian rupa bahwa badan itu adalah badan hukum. oleh karena itu, dengan peraturan dapat ditarik kesimpulan bahwa badan itu adalah badan hukum

Berdasarkan Pasal 1653 KUHPerdara tersebut semua perkumpulan swasta dianggap sebagai badan hukum dan untuk itu diperlukan pengesahan akta dengan meninjau tujuan dan aturan-aturan lainnya dari perkumpulan tersebut. Pengesahan merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh perkumpulan yang berbadan hukum. Jadi pengesahan pemerintah mutlak diperlukan untuk mendirikan suatu badan

---

<sup>32</sup>Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, Kencana, Jakarta, 2010, hal.23.

hukum. “Dalam perkembangan yurisprudensi Indonesia dicapai suatu pendapat Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman adalah syarat mutlak bagi berdirinya suatu perseroan terbatas sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 224/1950/Perdata, tertanggal 17 Maret 1951.”<sup>33</sup>

Syarat berdasarkan hukum kebiasaan dan yurisprudensi digunakan apabila tidak ditemukan syarat-syarat badan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin karena hukum kebiasaan dan yurisprudensi merupakan sumber hukum formal. Menurut hukum kebiasaan dan yurisprudensi, suatu badan hukum dikatakan ada apabila terdapat pemisahan kekayaan, ada penunjukan suatu tujuan tertentu, dan ada penunjukan suatu organisasi tertentu.

Salah satu contoh tentang penentuan badan hukum melalui yurisprudensi adalah yayasan. Putusan Mahkamah Agung No. 124K/Sip/1973 tanggal 27 Juni 1973 tentang kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum dalam kasus Yayasan Dana Pensiun HMB. Keputusan lainnya adalah Putusan Mahkamah Agung No. 476 K/Sip/1975 tanggal 8 Mei 1975 tentang kasus perubahan *Wakaf Al Is Af* menjadi Yayasan Al Is Af. Sehingga berdasarkan hukum kebiasaan dan yurisprudensi suatu badan dikatakan sebagai badan hukum apabila memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil agar dikatakan sebagai badan hukum adalah harus adanya pemisahan kekayaan, tujuan, dan pengurus, sedangkan syarat formil adalah didirikan

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm24.

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm25.

dengan akta autentik. Setelah adanya Undang-Undang Yayasan, pengesahan dan pengumuman merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh yayasan.

Syarat berdasarkan doktrin atau pandangan para ahli juga dapat menentukan suatu badan sebagai badan hukum. Ada beberapa doktrin atau pandangan para ahli yang menyebutkan syarat badan hukum, yaitu:

a. Menurut Maijers<sup>34</sup>

Suatu badan untuk dapat disebut sebagai badan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. terdapat harta kekayaan terpisah lepas dari kekayaan anggotanya,
2. ada kepentingan bersama yang diakui dan dilindungi oleh hukum,
3. kepentingan tersebut haruslah stabil atau tidak terikat pada suatu waktu yang pendek saja, namun juga untuk waktu yang panjang,
4. harus dapat ditunjukkan harta kekayaan tersebut tersendiri, yang tidak hanya untuk obyek tuntutan saja, tetapi juga untuk pemeliharaan kepentingan tertentu yang terlepas dari kepentingan anggotanya.

b. Menurut Sri Soedewi Masychun Sofwan:<sup>35</sup>

Suatu status badan hukum dapat diberikan untuk wujud-wujud tertentu, yaitu :

1. Perhimpunan atau kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, dan
2. kumpulan harta kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan tujuan tertentu.

c. Menurut Ali Rido:<sup>36</sup>

Suatu perkumpulan/perhimpunan harus memenuhi 4 (empat) syarat untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum, yaitu :

---

<sup>34</sup> Lisman Iskandar, *Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Majalah Yuridika No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember 1997, hlm.24.

<sup>35</sup> Sri Soedewi Masychun Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, halm.29

<sup>36</sup> Anwar Borahima, *op.cit.*, hlm.27.



1. Ada Harta Kekayaan yang terpisah,
  2. Memiliki tujuan tertentu,
  3. Memiliki kepentingan sendiri,
  4. Adanya organisasi yang teratur
- d. Menurut Soeroso<sup>37</sup>
- Suatu badan hukum ikut serta dalam pergaulan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hokum yaitu :
1. Memiliki kekayaan yang terpisah dari anggota-anggotanya
  2. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya
- e. Menurut Rudhi Prasetya<sup>38</sup>
- Atribut badan hukum pada suatu badan atau perkumpulan hanya ada apabila Undang-Undang menentukan demikian dan Undang-Undang menentukan demikian apabila dipandang perlu. Ada 2 (dua) teknik yang dilakukan oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang secara tegas menyatakan suatu badan adalah badan hokum dan karakteristik yang diberikan oleh ketentuan Undang-Undang atas suatu badan.

Dari pendapat para ahli atau doktrin tersebut dapat disimpulkan bahwa para ahli menekankan adanya pemisahan harta dalam suatu badan hukum. Kemudian adanya tujuan tertentu dan adanya organisasi sangat diperlukan. Sementara syarat formal yaitu adanya akta tidak ada satu pun para ahli yang mempersyaratkannya. Hal ini dikarenakan “Meijers menempatkan badan hukum diluar hukum perjanjian. Menurut Meijers badan hukum tidak terjadi karena persetujuan tetapi karena

---

<sup>37</sup>Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm.147.

<sup>38</sup>Rudhi Prasetya, *Dana Pensiun sebagai Badan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.35.

perbuatan hukum”<sup>39</sup>. “Selain dengan akta, ada pula beberapa yayasan yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah, seperti yayasan yang diperuntukkan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Indonesia, serta yayasan yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden (keppres) seperti yayasan yang didirikan oleh Soeharto”<sup>40</sup>.

Menurut Subekti, badan hukum adalah “suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri dapat digugat atau menggugat didepan hakim”<sup>41</sup>. Kemudian menurut Rachmat Soemitro mendefinisikan badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai “suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang pribadi”<sup>42</sup>. Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa badan hukum adalah “badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain”<sup>43</sup>.

Menurut J.J. Dormeier istilah badan hukum dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Persetujuan orang-orang yang didalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja

---

<sup>39</sup>Meijers, E.M., *De Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht*, Leiden Universitaire Press, 1948, hlm.47.

<sup>40</sup>Anwar Borahima, Op. cit., hlm.29.

<sup>41</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta, 1987, hlm. 182

<sup>42</sup>Rachmat Soemitro, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang- undang Pajak Perseroan*, PT. Eresco, Bandung, 1979, hlm.36.

<sup>43</sup>Wirjono Projodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, 1966, hlm84.

- b. Yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu maksud yang tertentu, yayasan itu diperlukan sebagai oknum

Menurut E. Utrecht dalam Kansil, badan hukum (*recht persoon*) yaitu “badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia”<sup>44</sup>. Sedangkan menurut Sri Soedewi Maschun Sofwan menerangkan bahwa manusia adalah badan pribadi (itu adalah manusia tunggal). Selain dari manusia tunggal dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain yang disebut badan hukum yaitu “kumpulan dari orang-orang bersama mendirikan suatu badan (perkumpulan) dan kumpulan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu (yayasan) keduanya merupakan badan hukum”<sup>45</sup>.

Berdasarkan rumusan tersebut maka badan hukum diartikan sebagai :

- a. Badan atau perkumpulan
- b. Memiliki harta kekayaan sendiri
- c. Pendukung hak dan kewajiban
- d. Dapat bertindak dalam hukum atau disebut juga dengan subyek hukum
- e. Dapat digugat dan menggugat didepan Pengadilan

Dalam ilmu hukum, subyek hukum ada dua yakni orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Suatu badan hukum atau orang disebut sebagai subyek hukum karena menyanggah hak dan kewajiban hukum. Sebagai subyek hukum, badan hukum juga memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana subyek hukum orang atau individu.

---

<sup>44</sup>Kansil, C.S.T. dan Christine Kansil, Op.cit, hlm.2.

<sup>45</sup>Kansil, C.S.T. dan Christine Kansil, Op.cit, hlm.9.

Kondisi perkembangan masyarakat saat ini dapat dikatakan cakap untuk bertindak dalam hukum tidak hanya terbatas pada orang saja tetapi juga hal lain yang disebut badan hukum (*rechtsperson*). Chaidir Ali memberikan definisi subyek hukum sebagai berikut :

“Subyek hukum adalah manusia yang berkepribadian (*legal personality*) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan. Masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.”<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa subyek hukum terdiri dari :

- a. Manusia (*naturlijke person*) yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi
- b. *Rechts Persoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *personaficta*

Badan hukum diberi status oleh hukum sebagai “*persoon*” yang mempunyai hak dan kewajiban badan hukum sebagai pembawa hak dapat melakukan tindakan sebagai pembawa hak manusia yaitu badan hukum dapat melakukan persetujuan. Persetujuan tersebut memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggotanya<sup>47</sup>.

Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan mengenai adanya 3 jenis badan hukum, yaitu :

1. Yang diadakan oleh kekuasaan atau pemerintah atau negara
2. Yang diakui oleh kekuasaan
3. Yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak

---

<sup>46</sup>Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1997, hlm.7.

<sup>47</sup>C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, *Op.cit*, hlm.9

bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan biasa juga disebut dengan badan hukum dengan konstruksi keperdataan

Secara umum badan hukum dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau orang banyak dan bergerak di bidang publik atau yang menyangkut kepentingan negara atau umum, badan hukum ini merupakan badan negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perUndang-Undangan, yang dijalankan oleh pemerintah atau badan yang ditugasi untuk itu, contohnya :
  - a) Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD1945
  - b) Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda tersebut telah mengalami revisi sebanyak dua kali)
  - c) Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  - d) Pertamina didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
2. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata atau hukum sipil yang bergerak dibidang privat atau menyangkut kepentingan orang atau individu-individu yang termasuk dalam badan hukum tersebut. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh sejumlah orang untuk tujuan tertentu seperti mencari laba, sosial/ kemasyarakatan, politik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi contohnya :

- a. Perseroan Terbatas (PT), pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Koperasi, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
- c. Yayasan, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
- d. Partai Politik, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Badan Hukum harus memenuhi 2 syarat, yaitu :

1. Syarat Materiil yaitu adanya pemisahan harta kekayaan, adanya tujuan tertentu, ada pengurus
2. Syarat formil yaitu didirikan dengan akta autentik untuk mendapatkan pengesahan Menteri dengan terpenuhinya syarat tersebut, maka suatu badan hukum akan diakui eksistensinya oleh Negara

## **B. Tinjauan Umum tentang Yayasan**

### **1. Sejarah Yayasan di Indonesia**

Yayasan sudah lama ada dan telah dikenal oleh manusia sejak awal sejarah. Sejak semula yayasan dikenal sebagai suatu badan hukum yang bersifat nirlaba di mana telah dipisahkan suatu harta dari harta kekayaan pribadi seseorang yang kemudian dipergunakan untuk suatu tujuan sosial dan keagamaan, dan pengurusannya diserahkan kepada suatu badan pengurus untuk dikelola dengan

baik dan penuh tanggung jawab. Amerika Serikat dan Inggris yayasan disebut *Foundation*, sedangkan di Belanda disebut *Stichting*.

Yayasan dengan tujuan khusus seperti “keagamaan dan pendidikan” sudah sejak lama pula ada. Lebih dari seribu tahun sebelum lahirnya Nabi Isa, para Pharaoh telah memisahkan sebagian kekayaannya untuk tujuan keagamaan. Xenophon mendirikan yayasan dengan cara menyumbangkan tanah dan bangunan untuk kuil bagi pemujaan kepada Artemis, pemberian makanan dan minuman bagi yang membutuhkan, dan hewan-hewan korban. *Plato*, pada saat menjelang kematiannya pada tahun 347 sebelum masehi, memberikan hasil pertanian dari tanah yang dimilikinya untuk disumbangkan selama-lamanya bagi *academia* yang didirikannya. Ini mungkin merupakan yayasan pendidikan pertama di dunia<sup>48</sup>.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa lebih dari seribu tahun sebelum masehi tokoh-tokoh sosial dan kemanusiaan di masa lalu telah menerapkan prinsip-prinsip universal yayasan. “Di Belanda yayasan (*stichtingen*) ini pada tahun 1956 barulah diatur dengan *Wet op Stichtingen van 31 Mei 1956*, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1957”<sup>49</sup>. “Namun pada tahun 1882 Belanda telah memiliki yurisprudensi tentang yayasan”<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup>Chatamarrasyid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.1.

<sup>49</sup>Pitlo, *Het, Nederlands Burgelijke Wet Boek deel 1 A, Het Rechts Personenrecht*, Gouda Quint, B.V. Arnhem, 1986, hlm.7.

<sup>50</sup>Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.3.

Dari sejak awal yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, melainkan bertujuan untuk membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain. Di Indonesia, sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, yayasan telah diakui sebagai badan hukum berdasarkan atas kebiasaan dan Yurisprudensi. Yayasan saat itu berdiri dan menjalankan kegiatannya menggunakan hukum kebiasaan yang ada dalam praktik.

Yurisprudensi yang digunakan untuk mengatur mengenai yayasan sebagai badan hukum adalah Putusan Mahkamah Agung. Salah satu contoh yurisprudensi tentang yayasan sebagai badan hukum adalah :

Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124 K/SIP/1973 telah mempertimbangkan kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum, di mana dalam pertimbangan putusannya tersebut Mahkamah Agung telah membenarkan putusan *Judex Factie* bahwa Yayasan Dana pensiun H.M.B. didirikan di Jakarta dengan nama “*Stichting Pensiunfonds H.M.B. Indonesie*” dan bertujuan untuk menjamin keuangan para anggotanya. Bahwa para anggotanya ialah pegawai NV. H.M.B., mempunyai pengurus sendiri terlepas dari NV. H.M.B., dan yayasan tersebut mempunyai harta sendiri, antara lain harta benda hibah dari NV. H.M.B. (Akte Hibah). Bahwa dengan demikian yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum.<sup>51</sup> Keputusan lainnya adalah Putusan Mahkamah Agung No. 476K/Sip/1975, tanggal 8 Mei 1975, tentang kasus perubahan Wakaf Al Is Af menjadi Yayasan Al Is Af.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> C. Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm.91.

<sup>52</sup> Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm24.



Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, tidak ada satupun peraturan perUndang-Undang an yang mengatur secara khusus tentang Yayasan di Indonesia. Selain itu, tampak di masyarakat bahwa peranan yayasan di berbagai sektor, misalnya di sektor sosial, pendidikan dan agama sangat menonjol. Oleh karena itu lembaga tersebut hidup dan tumbuh berdasarkan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa di Indonesia sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur tentang yayasan.

Secara sporadik di beberapa Undang-Undang disebut adanya yayasan, seperti ;Pasal 365, Pasal 899, 900, 1680 KUHPerdara, kemudian dalam Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 236 Rv, serta Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan (*Faillissements-verordening*).<sup>53</sup> Selain itu, di dalam Peraturan Menteri (Permen Penerangan Republik Indonesia No. 1/Per/Menpen/1969 tentang pelaksanaan mengenai ketentuan-ketentuan mengenai Perusahaan Pers, dalam Pasal 28 disebutkan, bahwa untuk perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan Pers harus berbentuk badan hukum. Yang dianggap sebagai badan hukum oleh Permen tersebut adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Yayasan. Di dalam beberapa ketentuan tentang perpajakan juga disebutkan tentang yayasan. Di dalam berbagai peraturan perUndang-Undang an agraria, dimungkinkan pula bagi yayasan untuk memiliki hak atas tanah.<sup>54</sup> “Bahkan sejak tanggal 25 Agustus 1961, telah dibentuk yayasan dana Landreform oleh Menteri Agraria sebagai

---

<sup>53</sup> Ibid, hlm. 1.

<sup>54</sup> Rudi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 35.

pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.”<sup>55</sup> “Pada tahun 1993, di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK.017/1993, juga telah dikenal Yayasan Dana Pensiun.”<sup>56</sup> Bunyi Pasal-pasal dalam KUHPerdara yang tidak secara jelas mengatur mengenai yayasan adalah :

- Pasal 365 :  
 “Dalam segala hal, bilamana Hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama”.
- Pasal 899 :  
 “Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seorang harus telah ada, tatkala yang mewariskan meninggal dunia”.
- Pasal 900 :  
 “Tiap-tiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk keuntungan badan-badan amal, lembaga-lembaga keamanan, gereja atau rumah-rumah sakit, tak akan mempunyai akibatnya, melainkan sekedar kepada pengurus badan-badan tersebut, oleh Presiden atau oleh suatu penguasa yang ditunjuk Presiden, telah diberi kekuasaan untuk menerimanya”

---

<sup>55</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 1994, hlm.320.

<sup>56</sup>A. Setiadi, *Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.241.

- Pasal 1680

“Penghibahan-penghibahan kepada lembaga-lembaga umum atau lembaga-lembaga keagamaan, tidak mempunyai akibat, selain sekedar oleh Presiden atau penguasa-penguasa yang ditunjuk olehnya telah diberikan kekuasaan kepada para pengurus lembaga-lembaga tersebut, untuk menerima pemberian-pemberian itu”.

Pasal-pasal dalam peraturan-peraturan tersebut di atas tidak ada satupun yang secara jelas memberikan rumusan mengenai pengertian, tata cara pendirian, maupun maksud dan tujuan yayasan. Saat itu status sebagai badan hukum masih lemah karena tidak diketahui dengan pasti kapan yayasan menjadi badan hukum karena tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. Suatu badan hukum yang mengandung unsur sosial dalam setiap kegiatannya yang mana sangat identik dengan unsur ekonomi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan proses pendiriannya yang mudah karena belum adanya aturan yang mengatur, membuat yayasan menjadi bentuk usaha yang strategis dan cepat mengalami perkembangan di dalam masyarakat.

Dalam praktek hukum yang berlaku di Indonesia pada umumnya yayasan selalu didirikan dengan akta Notaris sebagai syarat untuk terbentuknya suatu yayasan. Di dalam akta Notaris dimuat ketentuan tentang pemisahan harta kekayaan oleh pendiri yayasan, yang kemudian tidak boleh dikuasai lagi oleh pendiri. Akta Notaris ini tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri, dan tidak pula dimumkan dalam Berita Negara. “Para pengurus yayasan tidak diwajibkan untuk

mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga tidak disyaratkan pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai tindakan preventif<sup>57</sup>.

Tidak adanya ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk mengatur yayasan ini menimbulkan kecenderungan di masyarakat untuk menggunakan yayasan sebagai tempat untuk menampung kekayaan para pendiri, pengelola yayasan atau pihak lain, tidak lagi sebagai badan usaha yang sifatnya nirlaba atau tidak mencari keuntungan. Ketiadaan peraturan yang jelas ini kemudian juga berdampak pada semakin cepatnya pertumbuhan yayasan di Indonesia yang tidak diikuti oleh pertumbuhan peraturan mengenai yayasan di Indonesia, sehingga terjadi penafsiran mengenai yayasan secara sendiri-sendiri oleh masyarakat yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.

Terkadang sering kali yayasan justru oleh pihak-pihak tertentu dijadikan sarana untuk mengejar keuntungan sekalipun pada awal pendiriannya diciptakan beragam alasan pembeda. Yayasan banyak digunakan sebagai wadah badan hukum untuk bermacam-macam kegiatan termasuk di antaranya oleh pihak penguasa, baik oleh masyarakat sipil maupun militer. Salah satunya, badan hukum yayasan dipakai oleh militer untuk mengantisipasi peraturan yang melarang militer untuk berbisnis.

---

<sup>57</sup>Anwar Bohima, op.cit., hlm.4

Selain seringnya terjadi penyimpangan dan penyalah-gunaan yayasan, ketidak-jelasan pengaturan mengenai yayasan juga dapat menimbulkan ketidak-beresan dalam pengelolaan yayasan. Ketidak-beresan tersebut terjadi pada tata pengelolaan yayasan dalam arti luas, mulai dari manajernen, pengawasan, transparansi, pertanggung-jawaban, akuntabilitas, struktur organisasi, sistem (sistem kerja, peraturan kelembagaan), dan lain sebagainya.

Sering kali kita jumpai Yayasan yang mengalami masalah karena kurang terampil dan terdidiknya Sumber Daya Manusia Yayasan, sehingga kegiatan yayasan semakin lama semakin berkurang bahkan menjadi tidak aktif sama sekali dan akhirnya yang tinggal hanyalah papan namanya saja. Selain itu, tidak jarang juga kita jumpai suatu yayasan yang berkembang dengan baik dan mendapatkan laba, kemudian mulai terjadi ketidaksepakatan intern di antara pengurus yang mengakibatkan terjadi sengketa, sehingga harus meminta penyelesaian melalui lembaga peradilan. Semua permasalahan tersebut disebabkan oleh tidak adanya aturan yang jelas dan khusus mengatur mengenai yayasan.

Menyadari hal tersebut, akhirnya setelah 56 tahun Indonesia merdeka pemerintah baru mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang yayasan pada tanggal 6 Agustus 2001, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Lembaran Negara (LN) No. 112 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 4132 yang mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu

tanggal 6 Agustus 2002 dan kemudian telah mengalami revisi dalam beberapa pasalnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan LN No. 115 TLN 4430. Dalam keterangan pemerintah dihadapan paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-Undang Yayasan tanggal 26 Juni 2000, dijelaskan bahwa penyusunan Undang-Undang yayasan dilandasi oleh beberapa pokok pikiran, yaitu :

1. Untuk memenuhi kebutuhan perkembangan hukum dalam masyarakat mengenai pengaturan tentang yayasan.
2. Untuk menjamin kepastian serta ketertiban hukum serta berfungsinya yayasan sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas bagi masyarakat dalam mendirikan yayasan. Disamping itu, untuk memberikan pemahaman serta kejelasan kepada masyarakat mengenai maksud, tujuan, dan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan yayasan.
3. Berkaitan dengan arahan yang terdapat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, bahwa pembangunan hukum harus mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran.<sup>58</sup>

Setelah keluarnya Undang-Undang Yayasan tersebut, maka secara otomatis penentuan status badan hukum yayasan-yayasan yang sudah berdiri sebelum adanya Undang-Undang Yayasan harus mengikuti ketentuan yang ada di

---

<sup>58</sup> Anwar Borahima, *Op.Cit.*, hlm.37-38.

dalam Undang-Undang Yayasan tersebut. Kepastian dan Ketertiban hukum dalam menjalankan yayasan mulai dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri (Pasal 11 ayat (1)). Undang-Undang Yayasan juga menentukan bahwa pendirian yayasan dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 9 ayat(2)).

Setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan di Indonesia, terjadi pengelompokan bagi yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, yaitu yayasan yang diakui sebagai badan hukum dan yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum. Hal tersebut seperti yang dinyatakan pada Pasal 71 Ayat (1) butir a dan b, yaitu yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum pada saat Undang-Undang Yayasan berlaku adalah yayasan yang telah :

- a. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan berita Negara Republik Indonesia;atau
- b. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait.

## 2. Proses Pendirian Yayasan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, belum ada keseragaman tentang cara pendirian yayasan, oleh karena itu yayasan didirikan hanya berdasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat. Sebelum

adanya Undang-Undang Yayasan, yayasan didirikan dengan akta Notaris, baik yayasan yang didirikan oleh pihak swasta ataupun pemerintah. Yayasan yang didirikan oleh badan-badan pemerintah dilakukan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk itu atau dengan akta Notaris sebagai syarat dibentuknya yayasan. Namun para pengurus yayasan tidak diwajibkan untuk mendaftarkan atau mengumumkan akta pendiriannya, ataupun mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Kehakiman pada saat itu. Tidak adanya aturan itulah yang menyebabkan tidak adanya keseragaman di dalam pendirian yayasan. Banyaknya yayasan yang tidak berbadan hukum sebelum terbitnya Undang-Undang Yayasan dikarenakan tidak adanya aturan yang memaksa sehingga tidak ada keharusan bagi pengurus yayasan untuk mendaftarkan yayasannya.

Setelah berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2001 jo. UU Nomor 28 Tahun 2004 yang mengatur tentang yayasan, maka suatu yayasan dapat didirikan dengan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan tersebut. Dalam Undang-Undang Yayasan diatur pendirian yayasan dengan 3 (tiga) proses, yaitu :

1. Proses pendirian yayasan
2. Proses pengesahan akta yayasan
3. Proses pengumuman yayasan sebagai badan hukum



Pendirian yayasan terjadi dengan akta di antara para pendirinya atau dengan surat hibah/wasiat yang dibuat dihadapan notaris. Di dalam akta tersebut disebutkan maksud dan tujuan pendirian yayasan, nama, susunan dan badan pengurus, juga adanya kekayaan yayasan. Oleh karena itu dalam hukum perdata mensyaratkan 2 (dua) aspek yang harus dipenuhi dalam mendirikan yayasan, yaitu :

- a. Aspek Materiil ada pemisahan harta kekayaan, maksud dan tujuan yang jelas, dan ada organisasi (nama, susunan dan badan pengurus).
- b. Aspek Formil ada akta pendirian, pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham, serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Yayasan, syarat pendirian yayasan ada 3 (tiga), yaitu :

1. Minimal didirikan oleh satu orang atau lebih
2. Pendiri harus memisahkan kekayaan pribadinya dengan kekayaan yayasan
3. Dibuat dalam bentuk akta Notaris, yang kemudian diajukan permohonannya kepada Menteri Hukum dan Ham RI dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

Tata cara pendirian Yayasan diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang berbunyi :

1. Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (2) diajukan secara tertulis kepada Menteri
2. Pengesahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap
3. Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

(4), pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan dari instansi terkait diterima

4. Dalam hal jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima, pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait

Kemudian dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Dalam hal permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditolak, Menteri wajib memberitahukan secara tertulis dengan alasannya, kepada pemohon mengenai penolakan pengesahan tersebut
- 2) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya

Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan pengesahan diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Undang-Undang Yayasan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11, memberikan wewenang kepada Departmen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk memberikan pengesahan kepada yayasan yang telah berdiri berdasarkan akta notaris untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan status badan hukum.

Dalam pendirian yayasan, dimungkinkan orang asing (warga negara asing atau badan hukum asing) sebagai pendiri yayasan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang

Yayasan, diatur mengenai syarat-syarat agar orang asing dapat mendirikan yayasan. Pembatasan terhadap orang asing dalam mendirikan yayasan ini tidak hanya diatur dalam PP Nomor 63 Tahun 2008, tapi juga diatur dengan peraturan-peraturan lain seperti peraturan di bidang keimigrasian dan peraturan di bidang ketenaga-kerjaan. Dalam PP Nomor 63 Tahun 2008 disebutkan bahwa pendirian yayasan oleh orang asing atau bersama dengan orang asing dapat dilakukan dengan syarat :

1. Modal awal minimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus jutarupiah)
2. Pengurus yayasannya harus memenuhi syarat :
  - a. Salah satu pengurus yayasan harus dijabat oleh orang Indonesia (warga Negara Indonesia)
  - b. Seluruh anggota pengurus (ketua, sekretaris, bendahara) harus bertempat tinggal di Indonesia
  - c. Apabila pengurus yayasan berkewarganegaraan asing, maka harus memiliki kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan izin untuk melakukan kegiatan atau usaha di Indonesia
3. Pembina dan pengawas yayasan juga harus memiliki KITAS dan izin untuk melakukan kegiatan atau usaha di Indonesia, seperti halnya dengan pengurus
4. Khusus bagi yayasan yang didirikan oleh orang asing atau bersama dengan orang asing, pendiri harus melampirkan dokumen standar untuk pengesahan yayasan yang tidak mengandung unsur asing dan harus melampirkan dokumen tambahan yaitu berupa :
  - a. identitas warga negara asing (Paspor) atau badan hukum asing (dokumen perusahaan lengkap) tersebut
  - b. Surat pernyataan bahwa kegiatan yayasan tersebut tidak akan merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia

Dalam proses pendirian yayasan, langkah awal yang harus dilakukan adalah memiliki calon nama. Nama tersebut kemudian dicek melalui Notaris ke Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia (Depkumham). Pengajuan pengecekan nama pihak Notaris harus terlebih dahulu melunasi biaya PNBPN untuk pengecekan nama dan mengajukan surat permohonan pengecekan nama kepada Depkumham. Surat permohonan tersebut harus dicantumkan rencana tempat kedudukan yayasan untuk pengecekan tersebut calon pendiri harus menunggu selama satu minggu untuk mendapatkan kepastian nama tersebut dapat digunakan atau tidak. Depkumham akan mengirimkan surat balasan kepada Notaris yang bersangkutan yang intinya menyebutkan bahwa nama tersebut dapat atau tidak dapat digunakan. Setelah nama disetujui, pendiri dapat menandatangani akta pendirian di Notaris. Segera setelah akta pendirian ditandatangani, Notaris akan memproses pengesahan yayasan tersebut dalam waktu maksimal satu bulan terhitung sejak persetujuan penggunaan nama dari Depkumham dan 10 (sepuluh) hari sejak tanggal akta pendiriannya. Jika proses pengesahan tidak dilakukan dalam waktu satu bulan sejak penggunaan nama disetujui, maka pemesanan nama tersebut menjadi gugur dan nama tersebut dapat digunakan oleh yayasan lain.

### 3. Yayasan sebagai badan hukum

Sebelum berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, di Indonesia yayasan telah diakui sebagai badan hukum meskipun tidak ada peraturan perUndang-Undangan yang menyatakannya secara tegas. “Dalam lalu

lintas hukum sehari-hari Yayasan diperlakukan sebagai *legal entity*”<sup>59</sup>. Scholten berpendapat bahwa :

“Pengakuan suatu lembaga sebagai badan hukum dapat terjadi baik sebagai karena Undang-Undang, maupun karena yurisprudensi atau doktrin, dan bahwa pengakuan suatu lembaga sebagai badan hukum tidaklah selalu karena diatur dalam Undang-Undang”<sup>60</sup>.

Paul Scholten berpandangan bahwa tanpa didaftarkan di Pengadilan maupun diumumkan dalam Berita Negara, yayasan telah berkedudukan sebagai badan hukum dan memperoleh kedudukan badan hukum dari sumber lain. Badan hukum yayasan dapat didirikan tanpa adanya campur tangan penguasa karena kebiasaan dan yurisprudensi bersama-sama yang menetapkan aturan itu.

Kedudukan badan hukum pada suatu yayasan adalah suatu keharusan karena yayasan mempunyai tujuan, mempunyai harta kekayaan, dan dalam melaksanakan kegiatannya yayasan melakukan perbuatan hukum seperti halnya subyek hukum. Van Apeldoorn berpendapat :

“Yayasan (Stichting) adalah harta yang mempunyai tujuan tertentu, tetapi dengan tiada yang empunya. Adanya harta yang demikian adalah suatu kenyataan, dan juga suatu kenyataan bahwa dalam pergaulan hukum ia diperlakukan seolah-olah ia adalah purusa. Jadi konstruksi yuridisnya adalah, ada harta dengan tujuan tertentu, tetapi tidak dapat ditunjuk sesuatu subyek, sehingga dalam pergaulan diperlakukan seolah-olah adalah subyek hukum”<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup>Setiawan, *Tiga Aspek Yayasan*, Varia Peradilan Tahun V, No. 55, 1995, hlm.112.

<sup>60</sup>Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya BAKti, Bandung, 2008, hal. 63

<sup>61</sup>Van Apeldoorn, L. J., *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983,

Kemudian Pitlo memberikan uraian tentang yayasan sebagai berikut:

“Sebagaimana halnya untuk tiap-tiap perbuatan hukum, maka untuk pendirian yayasan harus ada sebagai dasar suatu kemauan yang sah. Pertama-tama harus ada maksud untuk mendirikan suatu yayasan, kemudian perbuatan hukum tersebut harus memenuhi tiga syarat materiil, yakni adanya pemisahan harta kekayaan, tujuan, dan organisasi, dan satu syarat formal yakni surat”<sup>62</sup>.

Definisi mengenai yayasan juga dikemukakan oleh Emerson Andrews, “*A nongovernmental, nonprofit organization having a principle fund of its own, manage by its own trustees or directors, and established to maintain or aid social, educational, charitable, religious, or other activities serving the common welfare*”<sup>63</sup>. Emerson berpendapat bahwa yayasan merupakan organisasi non pemerintah yang nirlabanya memiliki harta kekayaannya sendiri, diatur oleh pengurus yayasan itu sendiri, didirikan untuk kepentingan kegiatan sosial, pendidikan, amal, keagamaan, ataupun kegiatan lain yang bertujuan melayani kesejahteraan masyarakat.

Lemaire juga memberikan uraian mengenai yayasan dimana menurutnya “yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum yaitu dengan memisahkan suatu harta kekayaan dengan tujuan nirlaba dan adanya susunan

---

hlm.209.

<sup>62</sup>Lombang Tobing, G. H. S., *Beberapa Tinjauan Mengenai Yayasan (Stichting)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo, 1990, hlm.5

<sup>63</sup>Emerson Andrews, *Philanthropic Foundation*, New York, 1958, hlm.4.

organisasi dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu”<sup>64</sup>.

Selanjutnya Bregstein berpandangan bahwa “yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan/atau penghasilannya kepada pendiri atau penguasaannya di dalam yayasan atau kepada orang-orang lain terkecuali sepanjang yang terakhir ini yang demikian adalah untuk kegunaan tujuan idiil”<sup>65</sup>. Scholten juga memiliki pendapat mengenai yayasan. Menurutnya “yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan tersebut harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan menunjukkan cara kekayaan tersebut diurus dan digunakan”<sup>66</sup>.

Setelah berlakunya UU Yayasan dengan tegas definisi yayasan diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan bahwa “yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak memiliki anggota”.

Sekalipun dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan telah ditentukan status badan hukum yayasan, Pasal 9 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa suatu yayasan juga harus didirikan dengan syarat sebagai berikut :

---

<sup>64</sup>Anwar Borahima, *Op. Cit.*, hlm.65

<sup>65</sup>Lombang Tobing, G. H. S., *Loc. Cit.*

<sup>66</sup>Lombang Tobing, G. H. S., *Op. Cit.*, hlm.6.

- (1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal
- (2) Pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia

Apabila telah dibuat akta pendiriannya di hadapan notaris, suatu yayasan tidak serta merta menjadi suatu badan hukum. Guna mendapatkan status badan hukum sebuah Yayasan harus mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi :

“Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri.”

Dengan diaturnya prosedur memperoleh status badan hukum secara rinci oleh Undang-Undang Yayasan memberikan pengertian yang jelas bahwa Yayasan adalah badan hukum dan atas hal ini diharapkan tidak ada lagi keraguan tentang status badan hukum Yayasan.

Di Belanda, pengertian yayasan atau *stichtingen* dapat dilihat dalam Pasal 285 ayat (1) NBW, yang berbunyi :

*“een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen laden, kent en beoogt met behulp van een door toe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken.”*<sup>67</sup>

(Yayasan adalah badan hukum yang lahir karena suatu perbuatan hukum, yang tidak mempunyai anggota dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan

---

<sup>67</sup>Chatama Rasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Cet. I., PT. Citra Ditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.6



yang tertera dalam statistik yayasan dengan dana yang dibutuhkan untuk itu). Dalam pasal tersebut, NBW telah secara tegas menentukan bahwa yayasan berstatus badan hukum.

Yayasan sebagai badan hukum telah diterima di Belanda dalam suatu yurisprudensi Tahun 1882 *Hoge Raad*, yang merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda berpendirian bahwa Yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. Pendirian *Hoge Raad* tersebut diikuti oleh *Hoode Gerech Shof* di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya dari tahun 1889<sup>68</sup>.

Dari pendapat para ahli dan peraturan perUndang-Undangan yang ada, baik di Belanda maupun di Indonesia, dapat disimpulkan unsur-unsur yayasan sebagai berikut :

1. Berbadan Hukum
2. Tidak mempunyai anggota
3. Ada harta yang dipisahkan
4. Mempunyai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan

Pada suatu badan maupun perkumpulan yang tidak dengan tegas dinyatakan sebagai badan hukum, penetapan kedudukan sebagai badan hukum dapat ditentukan dengan melihat peraturan-peraturan yang mengaturnya. Apabila dari peraturan-peraturan tersebut dapat ditarik konklusi adanya ciri-ciri, sifat-sifat, atau dengan kata lain adanya unsur-unsur badan hukum, maka badan atau perkumpulan tersebut adalah badan hukum.

---

<sup>68</sup>Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan*, Indonesia Center Publishing, hlm.18

Dari sudut doktrin, para ahli sepakat bahwa yayasan adalah badan hukum. hal itu karena yayasan memenuhi syarat-syarat untuk dikatakan sebagai badan hukum, meskipun tidak semua pendapat menyebutkan di dalam definisinya bahwa yayasan adalah badan hukum. Dalam praktiknya, yayasan didirikan dengan akta notaris dengan memisahkan suatu harta kekayaan oleh pendiri, dan harta tersebut tidak dapat lagi dikuasai oleh pendiri tersebut. Akta notaris memuat mengenai anggaran dasar yayasan, di mana dalam anggaran dasar tersebut mengatur mengenai yayasan dan pengurusnya, dan apabila ada, juga memuat ketentuan mengenai orang-orang yang mendapat manfaat dari harta kekayaan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yayasan adalah badan hukum.

#### 4. Organ Yayasan

Yayasan merupakan subyek hukum yang berwujud badan hukum, bukan manusia alamiah, oleh karena itu ia tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Sebagai subyek hukum badan, yayasan tidak dapat menjalankan sendiri segala kegiatan yang harus dilakukan oleh badan tersebut. Dalam melakukan perbuatan hukum, yayasan memerlukan perantara manusia selaku wakilnya. Walaupun dalam bertindak suatu yayasan harus melalui perantaraan orang (*natuurlijkepersonen*), namun orang tersebut tidak bertindak untuk dan atas nama dirinya, melainkan untuk dan atas pertanggung jawaban yayasan. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas pertanggung jawaban yayasan tersebut inilah yang disebut sebagai organ. Yayasan memiliki organ namun tidak memiliki anggota.

Ketiadaan anggota inilah yang membedakan yayasan dengan badan hukum lainnya, seperti perkumpulan, koperasi, maupun perseroan terbatas. Yayasan tidak memiliki anggota karena yang dianggap badan hukum dalam yayasan adalah kekayaan yang berupa uang dan kekayaan lainnya. “Jika melihat dalam teori kekayaan yang bertujuan maka tampaknya hal ini sesuai dengan kondisi yayasan di mana kekayaan badan hukum terlepas dari yang memegangnya, sehingga hak-hak badan hukum sebenarnya adalah kekayaan yang terikat oleh satu tujuan.”<sup>69</sup>

Karena kondisinya yang tidak mempunyai anggota, maka para pembina, pengurus maupun pengawas tidak ada yang mendapat pembagian keuntungan yang diperoleh yayasan, yang mana hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 3 ayat (2), yang berbunyi :

“Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina pengurus dan pengawas”

Kemudian Pasal 5 mengatur bahwa :

“Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan Undang-Undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, dan pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan

Dari pasal-pasal tersebut di atas dapat dilihat bahwa keuntungan yang diperoleh yayasan dalam menjalankan usahanya tidak dapat dibagikan kepada organ yayasan maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap yayasan.

---

<sup>69</sup> Chaidir Ali, SH, *Op.cit*, hlm.35

Keuntungan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan tertentu (sosial, pendidikan, atau keagamaan) yang telah ditentukan oleh para pendiri yayasan tersebut saat mendirikannya. Kondisi inilah yang diharapkan oleh para pembuat Undang-Undang sehingga yayasan tidak didirikan untuk berlindung di balik status badan hukum yayasan, namun kenyataannya digunakan untuk memperkaya para pendiri ataupun organ yayasan.

Jadi, walaupun pengurus berada di bawah rapat umum, namun rapat umum tidak dapat memerintah direksi sebab wewenang mewakili dan luasnya ditentukan oleh anggaran dasar. Meskipun pengurus merupakan wakil dari badan hukum, tetapi perbuatan dari badan hukum tersebut tidak dapat disamakan dengan wakil biasa atau wakil dengan surat kuasa, sebagaimana sering terjadi antara manusia biasa yang diwakili oleh orang lain. Pada badan hukum setiap tindakannya diwakili oleh organ, sehingga setiap perbuatan organ tersebut merupakan perbuatan badan hukum itu sendiri.

Perbuatan dari pengurus (organ) yang oleh hukum dipertanggungjawabkan kepada badan hukum merupakan suatu pengakuan, bahwa pengurus mewakili badan hukum. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1655 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pengurus dapat mengikat badan hukum dengan pihak ketiga.

Para pengurus dari badan hukum berwenang untuk bertindak atas nama badan hukum tersebut. Menurut Pitlo yang membandingkan antara badan hukum dengan bayi manusia, “badan hukum bertindak dengan perantaraan

pengurusnya sebagai wakilnya, sedangkan bayi manusia dengan perantara orang tua atau walinya.”

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Yayasan, organ terdiri atas Pembina, pengurus, dan pengawas. Dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan beserta PP No. 63 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksanaannya, maka dapat diketahui syarat dari organ yayasan dengan menyimpulkan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Yayasan dan PP tersebut. Adapun syarat-syarat dari organ yayasan tersebut diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Pembina

Definisi Pembina diatur dalam Undang-Undang Yayasan Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi :

“Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang ini atau anggaran dasar”.

Syarat Pembina di antara lain :

- a) Orang perorangan (Pasal 28 ayat (3) UUYayasan),
- b) Mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai tujuan dan maksud yayasan (Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Yayasan),
- c) Diangkat berdasarkan keputusan rapat gabungan seluruh anggota pengurus dan anggota pengawas (Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Yayasan),
- d) Tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota pengawas (Pasal 29 Undang-Undang Yayasan),

2) Apabila berkewarganegaraan asing, jika bertempat tinggal di Indonesia harus memegang izin melakukan kegiatan dan/atau usaha di Indonesia dan merupakan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 63 Tahun 2008).

Pembina tidak selalu adalah pendiri yayasan. Pembina dapat juga diangkat berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina atau diangkat berdasarkan rapat gabungan seluruh anggota pengurus dan anggota pengawas.

### 3) Pengurus

Definisi Pengurus diatur dalam Undang-Undang Yayasan Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi :

“Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.”

Syarat Pengurus antara lain :

1. Orang perorangan (Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Yayasan),
2. Mampu melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Yayasan),
3. Diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina (Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Yayasan),
4. Tidak boleh merangkap sebagai anggota pembina dan/atau anggota pengawas (Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Yayasan),
5. Memenuhi persyaratan lainnya yang diatur dalam anggaran dasar (Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Yayasan),
6. Tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau negara (Pasal 39 ayat (3) UU Yayasan),
7. anggota pengurus yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia wajib bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 63 Tahun 2008),
8. anggota pengurus berkewarganegaraan asing harus memegang izin melakukan kegiatan dan/atau usaha di Indonesia dan merupakan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (Pasal 12 ayat (3) PP No. 63 Tahun 2008).

#### 4) Pengawas

Definisi Pengawas diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, yang berbunyi: “Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.”

Syarat pengawas antara lain :

1. Orang perorangan (Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Yayasan),
2. Mampu melakukan perbuatan hukum (Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Yayasan),
3. Tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengurus (Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Yayasan),
4. Memenuhi persyaratan lainnya yang diatur dalam anggaran dasar (Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Yayasan),
5. Diangkat berdasarkan keputusan rapat pembina (Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Yayasan),
6. Apabila berkewarganegaraan asing, jika bertempat tinggal di Indonesia harus memegang izin melakukan kegiatan dan/atau usaha di Indonesia dan merupakan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (Pasal 13 ayat (1) PP No. 63 Tahun 2008).

#### 5. Harta Kekayaan Yayasan

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, disebutkan bahwa Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagian kekayaan awal. Hal demikian ini mengandung pengertian kekayaan awal yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Lebih jauh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tidak menetapkan

besarnya jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri, akan tetapi akan ditentukan dari waktu ke waktu berdasarkan Peraturan pemerintah.

Kekayaan yayasan selain berasal dari harta kekayaan yang dipisahkan dari pemisahan harta kekayaan pendirinya, juga bersumber dari sumbangan atau bantuan tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/ atau peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagai berikut:

- (1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan yayasan dapat diperoleh dari:
  - a. Sumbangan atau bantuan yang mengikat,
  - b. Wakaf,
  - c. Hibah,
  - d. Hibah Wasiat,
  - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/ atau peraturan PerUndang-Undang an yang berlaku.
- (3) Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.
- (4) Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.



Negara di dalam hal-hal tertentu dapat memberikan bantuan kepada Yayasan. Tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan dari pemerintah kepada yayasan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selain sumber kekayaan yayasan lainnya diperoleh dengan jalan melakukan kegiatan usaha guna menunjang pencapaian maksud dan tujuan Yayasan baik dengan cara mendirikan badan usaha maupun dengan cara ikut serta dalam suatu badan usaha.

Harta kekayaan yayasan hanya dapat dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Kekayaan tersebut dilarang untuk dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan hal ini diatur dalam pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Di dalam hal terjadi likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar (Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001). Jika sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang dimaksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut (Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001).

## 6. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan

Yayasan didirikan dengan akta Notaris dan dibuat dengan bahasa Indonesia, diuraikan dengan jelas pokok-pokok pendirian Yayasan serta berapa besar harta kekayaan dari para pendirinya yang akan dijadikan harta kekayaan awal dari Yayasan tersebut.

Anggaran Dasar merupakan bagian dari isi akta pendirian Yayasan, Anggaran Dasar itu sendiri harus sesuai dengan aturan dasar Yayasan yang wajib dipatuhi oleh pembina, pengurus dan pengawas yang mana Anggaran Dasar tersebut berlaku setelah akta Yayasan tersebut mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>70</sup>

Di dalam Pasal 14 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Anggaran Dasar Yayasan yang dituang di dalam akta Yayasan memuat antara lain :

- a) Nama Tempat Kedudukan.
- b) Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut.
- c) Jangka waktu pendirian.
- d) Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang dan benda.
- e) Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan.
- f) Tatacara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota pembina, pengurus dan pengawas.

---

<sup>70</sup> Gatot Supramono, SH. M.Hum, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.48.

- g) Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus dan pengawas.
- h) Tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
- i) Penggabungan dan perubahan Anggaran Dasar.
- j) Penggunaan sisa hasil likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.
- k) Keterangan lain yang memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan.

Perubahan substansi Anggaran Dasar dapat di kategorikan menjadi 3 (tiga) kategori :

1. Hal yang tidak boleh dirubah, yaitu maksud dan tujuan Yayasan.
2. Hal yang boleh dirubah dengan mendapat persetujuan Menteri, yaitu nama dan kegiatan Yayasan.
3. Hal yang boleh dirubah cukup dengan diberitahukan kepada Menteri, yaitu perubahan tempat kedudukan Yayasan.<sup>71</sup>

Khusus mengenai perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka segala ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan Yayasan secara mutatis mutandis berlaku juga bagi permohonan perubahan Anggaran Dasar. Selanjutnya dalam Undang-Undang Yayasan ditentukan pula bahwa perubahan Anggaran Dasar Yayasan tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan dalam kepailitan kecuali atas persetujuan kurator.

---

<sup>71</sup> Rita M- L & J Law Firm, *Risiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm.17.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan ada dua (2) tatacara yaitu :

1. Tata cara pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar terdapat di dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17.
2. Tata cara pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data Yayasan terdapat dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

### **C. Tinjauan Umum tentang Notaris**

#### 1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak. *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis, namun fungsi *notarius* pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi notaris pada saat ini.

Pada abad kelima dan abad keenam, sebutan *notarius* diberikan kepada penulis atau sekretaris raja. Sedangkan pada abad kelima, sebutan *notarius* diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif. *Notarius* merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya. Mereka yang melayani masyarakat pada umumnya dikenal dengan sebutan *tabelliones*. *Tabelliones* merupakan pejabat yang melakukan penulisan untuk masyarakat umum (*server publici*) yang membutuhkan keahliannya. Fungsi pejabat ini pada dasarnya telah sama dengan fungsi notaris zaman sekarang, namun tidak memiliki

fungsi ambtelijk, karena tulisan-tulisan yang dibuatnya tidak bersifat otentik, dan baru pada Tahun 537 pekerjaan dan kedudukan dari tabellionis diatur dalam suatu constitutie meskipun pejabat *tabelliones* tetap tidak mempunyai sifat otentik. Pada waktu itu tugas penulisan tidak hanya dikerjakan oleh *tabelliones tabularii*. Tabularii merupakan pejabat yang memiliki tugas administrasi yakni memegang dan mengerjakan buku-buku keuangan serta mengadakan pengawasan atas administrasi dan magistrat kota. *Tabularii* juga bertugas menyimpan surat-surat dan diberi wewenang untuk membuat akta berbeda dengan *tebelliones* dan *notarius*, tabularii telah memiliki sifat *ambtelijke* karenanya memiliki hak untuk menyatakan secara tertulis bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang ada dari para pihak yang membutuhkan jasanya. Meskipun demikian pernyataan secara tertulis yang dibuat oleh *tabularii* memiliki kekuatan otentik dan belum memiliki kekuatan eksekusi.

Notaris berasal dari kata *Notarius*, yaitu nama yang diberikan pada orang-orang Romawi yang tugasnya menjalankan pekerjaan menulis. Pendapat lain menyatakan bahwa kata *Notarius* berasal dari kata *nota literaria*, atau juga berarti tanda (*letter merk* atau *karakter*) yang menyatakan suatu pekerjaan.

Pada abad kelima, sebutan *Notarius* diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi raja atau kaisar serta pegawai-pegawai dari istana yang melaksanakan pekerjaan administrasi. Pejabat yang dinamakan *Notarius* itu merupakan pejabat yang menjalankan tugasnya hanya untuk pemerintah dan tidak melayani publik atau umum. Tugas melayani publik dinamakan *tabelliones* yang

fungsinya sama dengan Notaris pada saat ini. Hanya saja tidak mempunyai sifat *ambtelijke* atau sifat jabatan negeri, sehingga surat-surat yang dibuatnya tidak mempunyai sifat otentik atau resmi.

Di Negara *Anglo Saxson*, *Notary public* (Notaris) hanya menjadi legalisator saja dari tanda tangan mereka yang membuat perjanjian, sedangkan pejanjiannya sendiri dibuat oleh lawyer. Sehingga Notaris pada saat itu tidak memerlukan pengetahuan tentang hukum. Berbeda halnya di Indonesia, Notaris pengetahuan hukumnya mendalam, karena tidak hanya berkewajiban mengesahkan tandatangan belaka melainkan pula menyusun akta dan memberikan advisnya apabila diperlukan sebelum atau sesudah akta itu dibuat. Oleh karena itu, Notaris dapat memberikan peranan yang penting bagi perkembangan lembaga notariat dan hukum nasional,

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi kepastian hukum. Keberadaan Notaris sangat penting ditengah-tengah Masyarakat kita. Notaris memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat menyangkut pembuatan akta otentik. Akta otentik ini diperlukan hampir setiap aktivitas kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut ekonomi, sosial maupun politik. Pembuatan akta otentik yang mengandung kebenaran formil itu sangat membutuhkan bantuan jasa Notaris, sehingga akta otentik itu akan dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak serta memiliki jaminan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat. Sebagai pihak yang bersentuhan

langsung dengan kepentingan masyarakat. Notaris harus benar-benar mampu memberikan jasanya secara baik kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan.

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai peranan penting dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat.

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam suatu masyarakat sampai saat ini masih disegani. Notaris biasanya dianggap sebagai pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Pengertian Notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Menurut Habib adjie<sup>72</sup> bahwa :

“Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik yang bermakna umum”

---

<sup>72</sup> Habib adjie, *Sanksi Perdata Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Ditama, Bandung, 2008, hlm. 31.

Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik hasil akhirnya yaitu akta otentik, yang terkait dalam ketentuan dalam hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.

Berdasarkan hal tersebut, akta Notaris masuk dalam lingkup hukum privat, dan bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di Pengadilan Umum (Negeri). Pejabat publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu surat keputusan atau ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam Hukum Administrasi Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat publik yang bukan pejabat atau badan Tata Usaha Negara.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, bekerja untuk kepentingan negara, tetapi notaris tidak menerima gaji dari pemerintah melainkan hanya menerima *fee* dari klien. Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah. Notaris sebagai salah satu



penegak hukum membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian.<sup>73</sup> Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang sempurna mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya (*tegensbewijks*) oleh saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.

Menurut Soegondo Notodisorjo<sup>74</sup> bahwa:

“sejak saat itu, akta-akta Notaris tidak lagi dibuat hanya sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, melainkan dibuat untuk kepentingan kakuatan pembuktian”.

## 2. Tugas dan Wewenang Notaris

Seorang Notaris mempunyai tugas dan kewenangan yang harus dipatuhi. Tugas yang diemban Notaris merupakan tugas pemerintah oleh karena itu hasil pekerjaan Notaris mempunyai akibat hukum. Dibeberikan sebagian kekuasaan Negara dan memberikan pada akta yang dibuatnya kekuatan otentik dan eksekutorial. Jabatan Notaris, selain sebagai jabatan yang menggeluti masalah-masalah teknis hukum, juga harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional, oleh karena itu Notaris harus senantiasa selalu menghayati idealisme perjuangan bangsa secara menyeluruh. Notaris harus selalu mengikuti perkembangan hukum nasional, yang pada akhirnya Notaris mampu

---

<sup>73</sup> Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*. CV. Agung: Semarang, 1991, hlm. 4

<sup>74</sup> R. Soegondo Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.19

melaksanakan profesinya secara profesional. Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris, sebab tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang.

Tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta-akta otentik, menurut Pasal 1870 KUHPerdata akta otentik itu memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya pembuktian yang sempurna, disinilah arti pentingnya seorang Notaris.

Tugas utama seorang Notaris berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah membuat akta otentik dan menyimpan akta atau minutanya termaksud semua protokol Notaris serta memberikan grosse, salinan dan kutipan, akan tetapi Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan uraian secara lengkap mengenai tugas dan pekerjaan Notaris.

Menurut Tobing<sup>75</sup>, bahwa:

“selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan surat-surat dan akta-akta yang dibuat di bawah tangan”. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan”.

Menurut setiawan,<sup>76</sup> bahwa:

“Inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta

---

<sup>75</sup>Lumban Tobing. GHS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta., 1992, hlm. 37.

<sup>76</sup>Wawan setiawan, *Hak Ingkar Dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHP* (suatu kajian uraian yang dibawakan dalam kongres INI di Jakarta, 1995, hlm. 2.

jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara pihak yang bersengketa”

Hal ini terlihat bahwa Notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan Undang-Undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi :

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan PerUndang-Undang an dan atau/ yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang .
- 2) Notaris berwenang juga :
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
  - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
  - c. Membuat copy dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta

- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- g. Membuat akta risalah lelang

Ketidakwenangan seorang Notaris terkait dengan pembuatan akta

meliputi 4 (empat) hal yaitu :

- 1) Notaris tidak berwenang membuat akta yang telah dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan PerUndang-Undangan.
- 2) Notaris tidak berwenang membuat akta diluar wilayah kedudukannya, apabila hal itu terjadi maka akta tersebut dianggap sebagai akta di bawah tangan.
- 3) Dalam Pasal 52 ayat (1) yang menentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga. Ayat ini juga tidak memperkenankan Notaris menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan suatu perantaraan kuasa di dalam akta yang dibuatnya. Maksud dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan jabatan dan tindakan memihak Notaris. Namun Undang-Undang Notaris memberikan pengecualian dalam Pasal 52 ayat (2) yang menyebutkan bahwa kecuali Notaris sendiri, istri/suami atau orang lain sebagaimana dimaksud di atas, diperkenankan menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan dihadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang berita acara rapatnya dibuat di hadapan Notaris.
- 4) Notaris tidak berwenang membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya serta tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

Apabila dalam membuat akta, salah satu pembatasan kewenangan di atas dilanggar, maka akta yang dibuat oleh Notaris adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan akta yang di bawah tangan, apabila akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Wewenang dan pekerjaan Notaris adalah membuat akta-akta otentik. Menurut Anshori,<sup>77</sup> Bahwa akta-akta yang biasa dibuat dihadapan atau oleh Notaris adalah sebagai berikut :

- a. Akta yang menyangkut hukum perorangan (*personen recht*) Buku1, antara lain :
  1. Berbagai ijin kawin, baik dari orang ataupun dari kakek/nenek (harus otentik/Pasal 71 BW)
  2. Pencabutan pencegahan Perkawinan (harus otentik/Pasal 70 BW)
  3. Berbagai perjanjian kawin dan perubahannya (harus oentik/ Pasal 147, 148 BW)
  4. Kuasa melangsungkan perkawinan (harus otentik/Pasal 79 BW)
  5. Hibah berhubungan dengan perkawinan dan penerimaannya (harus otentik/Pasal 176, Pasal 177 BW)
  6. Berbagai Kuasa/bantuan suami kepada istrinya (Pasal 108 dan Pasal 109 BW)
  7. Berbagai harta perkawinan setelah adanya putusan Pengadilan tentang pemisahan Harta (harus Otentik/Pasal 191 BW)
  8. Kuasa melepas harta campuran (Pasal 132 dan pasal 133 BW)
  9. Pemulihan kembali harta camputan yang telah dipisah (harus otentik/Pasal 237 BW)

---

<sup>77</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm 23-25.

10. Perdamaian suami dan istri yang telah pisah meja dan ranjang (Pasal 248 dan Pasal 249 BW)
  11. Pengangkatan wali (harus otentik/Pasal 355 BW)
  12. Pengangkatan anak luar kawin (harus otentik/Pasal 281 BW)
  13. Peningkatan sahnya anak (Pasal 263 dan Pasal 266 BW)
  14. Pembebasan wali dari tanggung jawab (Pasal 412 BW)
- b. Akta-akta yang menyangkut hukum kebendaan (*zaaken recht*) Buku II, antara lain :
1. Berbagai macam/jenis surat wasiat, termasuk di antaranya penyimpanan wasiat umum, wasiat pendirian yayasan, wasiat pemisahan dan pembagian harta peninggalan, fideicommiss, pengangkatan pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan dan pencabutan (harus otentik/Pasal 874 BW, dikecualikan codicil),
  2. Berbagai kuasa yang menyangkut warisan, seperti kuasa keterangan menimbang, menerima secara terbatas, menolak harta peninggalan (pasal 1023 dan pasal 1044 BW),
  3. Pencatatan harta peninggalan (Pasal 1073 BW),
  4. Jaminan kebendaan gadai (Pasal 1150 BW),
  5. Berbagai harta pemisahan dan pembagian harta peninggalan atau warisan (dalam berbagai hal harus otentik/Pasal 1162, Pasal 1171, Pasal 1195 BW jo peraturan agraria).
- c. Akta-akta yang menyangkut hukum perikatan (*verbintenissen recht*) burlgerlijk wetboek Buku III, antara lain :
1. Berbagai macam/jenis jual beli (Pasal 1457 BW), untuk tanah dengan akta PPAT,
  2. Berbagai macam/jenis tukar menukar (Pasal 1541 BW), untuk tanah dengan akta PPAT,
  3. Berbagai macam/jenis sewa menyewa (Pasal 1548 BW)

4. Berbagai macam/jenis perjanjian perburuhan/hubungan kerja (Pasal 1601 BW),
  5. Aneka perjanjian pemborongan pekerjaan (Pasal 1604 BW),
  6. Rupa-rupa persekutuan/perseroan (maatschap) (Pasal 1618 BW),
  7. Berbagai jenis perkumpulan (Pasal 1653 BW),
  8. Rupa-rupa penitipan barang (Pasal 1694 BW),
  9. Aneka perjanjian tentang pinjam pakai (Pasal 1740 BW),
  10. Berbagai perjanjian pinjam-meminjam/kredit/utang uang (Pasal 1754 BW),
  11. Penanggungan utang/jaminan pribadi/ borgtoch/ (Pasal 1820 BW),
  12. Berbagai hibahan (Pasal 1666 BW), untuk tanah dengan akta PPAT (harus otentik/pasal 1682 BW),
  13. Rupa-rupa pemberian kuasa, baik khusus maupun umum (Pasal 1792 BW),
  14. Perdamain dalam berbagai masalah (Pasal 1851 BW).
- d. Akta-akta yang menyangkut Hukum Dagang/ perusahaan (*wetboek van Koophandel* dan lain) antara lain :
1. Berbagai perseroan (maatschap, firma, komanditer/CV, perseroan terbatas biasa, PMDN, dan PMA, persero, perseroan Indonesia atas saham (I.M.A), baik pendirian, perubahan, pembekuan, maupun pembubarannya, gabungan beberapa perusahaan/merger dan lain-lain sebagainya),
  2. Protes non pembayaran/akseptasi (harus otentik/W.K Pasal 132 BW dan Pasal 1432 BW),
  3. Berbagai perantara dagang, seperti perjanjian keagenan dagang, kontrak perburuhan dengan pedagang keliling,
  4. Akta-akta yang menyangkut badan-badan sosial/ kemanusiaan (*zedelijkkelichamen*) seperti perkumpulan, yayasan (harus akta otentik) dan wakaf.

Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris tidak diperkenankan menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan menyangkut hukum kenotariatan, namun apabila Notaris berpendapat ada alasan yang mendasar untuk menolak, maka Notaris harus memberitahukan hal itu secara tertulis pada pihak-pihak yang bersangkutan.

### 3. Peranan Notaris

Pengertian peranan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan<sup>78</sup>. Menurut Sorjono Soekanto, suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*Expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*Percieved role*)
- d. Peranan yang sebenarnya (*Actual role*)

Peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan dari diri pribadi. Peranan-peranan yang tadi di dalam kenyataan berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak. Apabila di dalam kenyataan terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang seharusnya dilakukan atau peran aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.

---

<sup>78</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1989, hlm.7.



Peranan mengandung arti kewenangan atau fungsi (*role*). Hal-hal yang tercakup dalam suatu peranan terdapat 3 (tiga hal), yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat individu dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing individu dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Terkait dengan peranan sebagaimana yang dimaksud di atas, Notaris sebagai pejabat umum memegang peranan yang penting dalam melaksanakan, serta mengemban tugas negara/pemerintah menuntut agar Notaris tersebut dapat menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam rangka melaksanakan sebagian tugas negara/pemerintah diarahkan pada lingkup kerjanya dalam bidang hukum.

Peranan Notaris tersebut kemudian dikaitkan dengan beberapa hal, yaitu sebagai perangkat hukum alam kaitannya dengan lingkup jabatannya dalam bidang hukum, sebagai pembuat akta otentik, dan kepentingannya harus diwakili oleh Notaris dalam melaksanakan perannya sebagai pejabat pembuat akta otentik yang mana secara khusus peran seorang Notaris yang di maksudkan tersebut di atas terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum menjalankan sebagian fungsi negara terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, khususnya membuat alat bukti tertulis dan otentik dari perbuatan hukum yang dibuat atau dibedakan oleh para pihak. Hal tersebut menjadi keharusan oleh karena akta otentik lahir jika dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum dalam hal ini adalah seorang Notaris.

Peranan seorang Notaris tidak hanya sekedar dan membuat akta yang akan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai hukum pihak-pihak tertentu saja, melainkan juga mengupayakan agar urusan yan dipercayakan kepadanya dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu seorang Notaris harus senantiasa berusaha terus mendalami dan mengikuti perkembangan hukum yang berlaku, agar mampu menguasai produk-produk hukum yang baru serta dituntut untuk selalu memelihara martabat dan kehormatannya, melaksanakan kode etik profesi yang telah ditetapkan guna peningkatan jasa kenotariatannya.

Tan Thong Kie<sup>79</sup> mengemukakan bahwa, figur seorang Notaris harus merupakan figur yang keterangannya dapat diandalkan dan dipercaya, serta tanda tangan dan segelnya (capnya) memberikan jaminan bukti kuat. Seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya dalam membuat suatu perjanjian di mana dapat melindungi dikemudian hari.

---

<sup>79</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notaris serba serbi praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 449

#### 4. Kewajiban dan Larangan Notaris

Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh negara memiliki kewajiban yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Setiap notaris wajib bertindak jujur, seksama dan tidak memihak. Kejujuran merupakan hal yang penting karena jika seorang notaris bertindak dengan ketidakjujuran maka akan banyak kejadian yang merugikan masyarakat. Menjaga kerahasiaan terkait pembuatan akta juga harus dilakukan oleh seorang notaris.

Notaris berkewajiban membuat dokumen atau akta yang diminta oleh masyarakat, notaris tidak dapat menolak karena memang merupakan tugas pokok seorang notaris. Seorang notaris dapat dituntut jika menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh Undang-Undang. Jika terjadi penolakan berarti melanggar Undang-Undang .

Membuat daftar dari akta-akta yang sudah dikeluarkan dan menyimpan minuta akta dengan baik merupakan kewajiban lain dari seorang notaris. Seorang notaris juga berkewajiban membaca akta dihadapan pihak yang meminta pembuatan akta (klien) dan saksi-saksi. Undang-Undang tentang jabatan notaris juga mengatur bahwa seorang notaris dilarang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya.

## 5. Akta Notaris

Pengertian akta berasal dari bahasa latin *acta* yang berarti *geschrift* atau surat. Menurut Veegens-Oppenheim-Polak<sup>80</sup> akta adalah “*Een ondertekend geschrift opgemaakt om tot bewijs te dienen*” (Suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti).

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, bahwa:

“kata *acta* merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*”, suatu kata yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan”.

Menurut Subekti<sup>81</sup>, bahwa:

“akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani

Menurut Sudikno<sup>82</sup> bahwa

“akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.”

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan namun tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk alat bukti surat.

Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi akta resmi (*Authentiek*) dan akta di

---

<sup>80</sup>Veegens-Oppenheim-Polak dalam Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm.154.

<sup>81</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Cetakan ke XVIII, Jakarta, 1984, hlm 178

<sup>82</sup>Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm.125

bawah tangan (Onderhands). Adapun yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut Undang-Undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut<sup>83</sup>.

Ketentuan Pasal 1867 KUHPerdara telah menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Ketentuan ini merupakan dasar hukum pembedaan jenis akta yang terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

a. Akta Otentik

Menurut kamus hukum, tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang.<sup>84</sup>

Akta notaris merupakan akta otentik, persyaratan otentik telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk berbuat demikian itu, ditempat di mana akta itu dibuat”.

Berdasarkan isi dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pasal tersebut mengandung tiga (3) unsur yaitu :

---

<sup>83</sup>*ibid*

<sup>84</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 1992, hlm 25.

1. Akta tersebut dibuat dan diresmikan dalam bentuk Undang-Undang .
2. Akta tersebut dibuat atau oleh dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk hal tersebut.
3. Akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di mana akta itu dibuat. Jadi akta tersebut dibuat ditempat wewenang pejabat yang membuatnya<sup>85</sup>.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan.<sup>86</sup>

Pada dasarnya bentuk suatu akta Notaris yang berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang dikonstatir oleh Notaris umumnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam peraturan

---

<sup>85</sup>R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 42.

<sup>86</sup>*Op.Cit*, Soedikno Mertokusumo, hlm 123.

PerUndang-Undang an yang berlaku, yaitu antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Jabatan Notaris.

Berkaitan dengan hal ini, dapat dikemukakan bahwa suatu akta Notaris lahir dan tercipta karena :

1. Atas dasar permintaan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, agar perbuatan hukum mereka itu dituangkan atau dinyatakan dalam bentuk akta otentik.
2. Atas dasar Undang-Undang yang menentukan untuk perbuatan hukum tertentu mutlak harus dibuat dalam bentuk akta otentik dengan diancam kebatalannya jika tidak, misalnya untuk mendirikan suatu Yayasan harus dengan akta otentik.<sup>87</sup>

Akta Yayasan merupakan salah satu akta yang menyangkut badan-badan sosial atau kemanusiaan (*zedelijke lichamen*), yang biasa atau sering dibuat dihadapan atau oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Keotentikan suatu akta bukan hanya karena penetapan Undang-Undang saja, tetapi juga karena dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum dan juga dibuat di mana ditempat pejabat umum tersebut berwenang membuatnya.

Akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

---

<sup>87</sup>Rahmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT.Putra Abardin, Bandung, 1999, hlm.3.

- 1) *Ambtelijke Acte* yaitu pejabat yang berwenang menuangkan apa yang dilihat, didengar, disaksikan, apa yang dilakukan penghadap pada saat rapat, notaris menuangkan kedalam akta, misal: Berita Acara Rapat.
- 2) *Partij Acta* yaitu Para pihak datang menghadap kepada Notaris, selanjutnya meminta kepada notaris untuk dibuatkan akta, misalnya: Pengurus atau salah seorang yang dikuasakan membawa Pernyataan Keputusan Rapat kepada Notaris agar dituangkan kedalam akta.

Akta notaris mempunyai tiga (3) kekuatan pembuktian yaitu :

1. Kekuatan pembuktian yang luar (*uit wentige bewijskracht*) ialah syarat formal yang diperlukan agar sesuatu akta notaris dapat berlaku secara otentik.
2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menhadap.
3. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).<sup>88</sup>

b. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat sendiri oleh pihak/para pihak yang digunakan sebagai pembuktian, tanpa adanya campur tangan pejabat umum dalam menentukan isi akta tersebut. Dalam Pasal 1874 KUHPerdara disebutkan bahwa “sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan, surat-surat, register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.

---

<sup>88</sup>R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hlm 55.



Secara umum dalam praktek kenotariatan di Indonesia, dikenal 2 (dua) macam akta di bawah tangan, yaitu akta di bawah tangan yang didaftarkan (*waarmeking*) dan akta di bawah tangan yang disahkan (legalisasi). Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak mengatur bagaimana rumusan redaksional untuk legalisasi dan *waarmeking*, dan tidak mengatur bagaimana kekuatan bukti legalisasi dan *waarmeking*, dan juga secara eksplisit tidak mencabut dan tidak menyatakan tidak berlaku lagi Staatblad 1916 No. 46 jo. 43 yang mengatur tentang “*waarmerken Van Ondrhandsce Akten Enz*” dan staatblad 1909 Nomor. 291 Tentang Legalisasi Tanda Tangan, sehingga staatblad ini masih berlaku dan merupakan landasan bagi notaris untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan akta di bawah tangan.

### **BAB III**

#### **PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM UNDANG- UNDANG YAYASAN**

##### **A. Penyelesaian Problematika Pada Penyesuaian Akta Pendirian / Anggaran Dasar Yayasan yang Didirikan Sebelum Undang-undang Yayasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013**

Pada Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan dan masih tetap diakui sebagai badan hukum yang sampai dengan saat ini (dalam kurun waktu mulai tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan keluarnya peraturan baru yang mengubah PP No.2 Tahun 2013) belum menyesuaikan, maka Yayasan-yayasan yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-undang No.28 Tahun 2004 sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana kedudukan atau status Yayasan-yayasan yang sudah ada sebelumnya lahirnya Undang-undang Yayasan? Sepatutnya diketahui bahwa pada waktu lahirnya suatu Yayasan dengan status badan hukum Yayasan tersebut dalam waktu yang bersamaan, artinya ialah pada saat lahir Yayasan itu status badan hukum telah melekat pada Yayasan tersebut, sedang apabila kita cermati dalam ketentuan Pasal 11 ayat Undang-undang Yayasan menyebutkan bahwa “Yayasan memperoleh badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 memperoleh pengesahan dari menteri”.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal tersebut memberi arti kepada kita bahwa untuk mendapatkan status badan hukum suatu Yayasan masih memerlukan upaya lebih lanjut yaitu mengajukan permohonan pengesahan kepada menteri. Terhadap Yayasan yang lahirnya sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan tersebut, status badan hukumnya yang dimiliki bersamaan dengan lahirnya Yayasan, maka atas permasalahan ini Undang-undang Yayasan telah mengantisipasinya, dan jawabannya ada di dalam Pasal 71 Undang-undang Yayasan. Pada Pasal 71 ayat 1 sampai dengan 3 dalam Undang-undang No.16 Tahun 2001 menyebutkan bahwa :

- (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang :
  - a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
  - b. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;
  - c. Tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
- (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”

Jadi berdasarkan Pasal 71 tersebut pemberian kesempatan kepada yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar hanya diberi waktu 3 tahun terhitung dari berlakunya Undang-undang Yayasan yaitu pada tahun 2005 sehingga penyesuaian dapat dilakukan paling lambat sampai tahun 2008. Apabila sampai waktu yang telah ditetapkan tersebut Yayasan yang dimaksud belum juga melakukan penyesuaian, maka konsekuensinya dapat dibubarkan dan tidak boleh memakai kata 'Yayasan' lagi didepan namanya.

Akibat dari aturan tersebut banyak yayasan yang menjadi tidak berbadan hukum karena tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar dan waktu yang diberikan pun telah habis sehingga kesempatan untuk menjadi badan hukum telah tertutup bagi yayasan-yayasan tersebut. Yayasan tersebut dianggap telah 'mati' karena tidak dapat menggunakan kata 'Yayasan' lagi didepan namanya. Yayasan - yayasan tersebut dapat melikuidasi yayasannya dan membuat yayasan baru dengan maksud dan tujuan sama namun dengan nama berbeda kemudian menyerahkan kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan yang 'mati' tersebut kepada yayasan yang baru.

Namun hingga batas waktu yang telah diberikan oleh Perubahan Undang-undang Yayasan tidak banyak yayasan yang melakukan hal tersebut sehingga masih banyaknya yayasan yang 'mati' atau kehilangan status badan hukum dan tidak dapat lagi menggunakan kata "yayasan" didepan namanya karena tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar untuk membantu masyarakat agar lebih mudah mendaftarkan pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar yayasannya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Yayasan, pemerintah merasa perlu

menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, sehingga kemudian pemerintah mengeluarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan. PP 2/ 2013 menambahkan Pasal 15A diantara Pasal 15 dan Pasal 16 yang berbunyi :

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan kekayaan awal Yayasan berasal dari Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, permohonan pengesahan dilampiri:

- a. Salinan akta pendirian Yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan;
- b. Laporan kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditanda-tangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait;
- c. Surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasar putusan pengadilan;
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris;
- e. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
- f. Pernyataan tertulis dari Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian Anggaran Dasar;
- g. Surat pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan; dan
- h. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan.

Pasal 15A tersebut menyebutkan mengenai lampiran-lampiran yang harus dilengkapi oleh yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya atau yayasan yang telah ‘mati’ berdasarkan Undang-undang Yayasan, untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian yayasan oleh Menteri agar memperoleh status badan hukum. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 juga menambahkan Pasal 37A diantara Pasal 37 dan 38 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan untuk Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya maka Yayasan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya; dan
  - b. belum pernah dibubarkan.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan dan mencantumkan :
  - a. Seluruh kekayaan Yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian, yang dibuktikan dengan :
    - 1) Laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus Yayasan tersebut; atau
    - 2) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi Yayasan yang laporan keuangannya wajib diaudit sesuai dengan ketentuan Undang- Undang;
  - b. Data mengenai nama dari anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang diangkat pada saat perubahan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar tersebut.
- (3) Pemberitahuan perubahan anggaran dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disesuaikan dengan Undang-undang disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan.
- (4) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. Salinan akta perubahan seluruh Anggaran Dasar yang dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang;
  - b. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirian Yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;
  - c. Laporan kegiatan Yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh Pengurus dan diketahui oleh instansi terkait;
  - d. Surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan;
  - e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;
  - f. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;

- g. Neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ Yayasan atau laporan akuntan publik mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian;
- h. Pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang; dan
- i. Bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan pengumumannya.”

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 37A tersebut menegaskan mengenai syarat agar yayasan yang telah ‘mati’ atau tidak berbadan hukum lagi dapat melakukan perubahan anggaran dasar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yang berbunyi : “Perubahan anggaran dasar yayasan yang diakui sebagai badan hukum menurut ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang dilakukan oleh organ yayasan sesuai dengan anggaran dasar yayasan yang bersangkutan”.

Mengutip dari pendapat Mulyato bahwa dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bagi Yayasan-yayasan yang lahirnya sebelum Undang-undang Yayasan kita mengenal adanya 4 (empat) bentuk Yayasan yaitu sebagai berikut<sup>89</sup> :

- a. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk melakukan penyesuaian dan pemberitahuan kepada Menteri
- b. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum tetapi belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Undang-undang Yayasan

---

<sup>89</sup> Henricus Subekti & Mulyoto, *Yayasan: Solusi Dengan Berlakunya PP No.2 Tahun 2013*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2013, hlm.2-3

- c. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian Undang-undang Yayasan, tetapi belum memberitahukan kepada Menteri
- d. Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum

Terhadap Yayasan-yayasan yang masuk kategori huruf a, sudah tidak mengalami permasalahan lagi mengenai eksistensinya, sedang bagi Yayasan-yayasan yang masuk kategori huruf b, c, dan d mengalami permasalahan terhadap Yayasan yang diakui sebagai badan hukum dan belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Undang-undang Yayasan maupun Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melakukan penyesuaian sampai dengan 08 Oktober 2006 maka terhadap Yayasan-yayasan ini menerima akibat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 71 ayat (4) yaitu tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan<sup>90</sup>.

Oleh karena itu Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian tetapi belum melaporkan kepada Menteri terhadap Yayasan ini menerima akibat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 PP No.63 Tahun 2008 yaitu tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-undang Yayasan. Pada saat ini yang menjadi masalah ialah, masih banyak Yayasan-yayasan yang masuk kategori

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm.3



seperti itu dan belum melakukan suatu kegiatan sebagaimana diharuskan oleh Undang-undang, tetapi tetap melakukan kegiatannya seolah-olah tidak ada kewajiban yang harus dilakkan dan resiko yang muncul akibat kegiatan tersebut. Permasalahan tersebut dicoba untuk dijawab dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008, yang di dalam kenyatannya menurut Mulyoto jawaban tersebut belum dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang dihadapi oleh Yayasan-yayasan yang dimaksud, oleh sebab itu lah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2013 yang dimaksud, dengan kata lain bahwa lahirnya Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2013 tentang Perubahan PP No.63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undangtentang Yayasan ini memberi jawaban dan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi Yayasan-yayasan tersebut<sup>91</sup>.

Salah satu fungsi dari berlakunya PP No.2 Tahun 2013 yaitu kegunaan dari pada Pasal 37A, yang dimana Yayasan yang telah berbadan hukum namun belum melakukan penyesuaian atas anggaran dasarnya terhadap Undang-undang dapat melakukan penyesuaian tersebut, dengan syarat:

- a. Paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya; dan
- b. Belum pernah dibubarkan<sup>92</sup>.

Apabila telah terpenuhi kedua syarat di atas, maka yayasan tersebut tetap diakui sebagai badan hukum dan dapat melakukan penyesuaian serta melaporkan

---

<sup>91</sup> *Ibid.* hlm.4

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm.8

kepada Menteri mengenai masalah penyesuaiannya tersebut, sehingga tidak memerlukan adanya pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri, sama halnya seperti yang tercantum sebelum berlakunya PP No.2 Tahun 2013.

Menurut Mulyoto, implementasinya ialah para pengurus yayasan mengadakan rapat pleno pengurus lengkap, dengan agenda rapat meminta persetujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap Undang-undang Yayasan dengan mengadakan perubahan seluruh pasal-pasal dalam anggaran dasarnya mencantumkan:

- a. Seluruh kekayaan yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian, yang dibuktikan dengan:
  1. Laporan keuangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh pengurus yayasan tersebut atau
  2. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi yayasan yang laporan keuangannya wajib di audit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
- b. Data mengenai nama dari anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang diangkat pada saat perubahan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar tersebut<sup>93</sup>.

Pada Pasal 39 PP No.2 Tahun 2013 menyebutkan pula bahwa bagi “Yayasan-yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah menyesuaikan namun belum melaporkan kepada Menteri” dapat diberikan pertolongan yaitu dengan cara membuat laporan kegiatan Yayasan selama 3 tahun berturut-turut sesuai dengan

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm.9

anggaran dasarnya, setelah itu melampirkan pada akta penyesuaian yang pernah dibuat pada waktu itu, beserta laporan kegiatan tersebut, pengurus melaporkan penyesuaian kepada Menteri, dan terhadap yayasan ini tidak perlu lagi membuat penyesuaian yang baru, cukup penyesuaian yang lama yang dilampiri laporan kegiatan yang dimaksud dan selanjutnya melaporkan kepada Menteri<sup>94</sup>.

Di dalam prakteknya ternyata tidak semudah itu untuk menjalankan aturan yang diatur dalam PP No.2 Tahun 2013. Beberapa kasus Yayasan-yayasan yang pada awalnya tidak begitu memiliki kekayaan dan oleh karena dikelola dengan baik oleh pengurusnya kemudian memiliki aset-aset yang berjumlah nominal cukup banyak, dan oleh sebab itu pula masing-masing pengurus mengklaim terkait siapa yang paling berhak terhadap aset-aset/kekayaan yayasan, dan setiap kubu menghadap pada masing-masing notaris untuk melakukan penyesuaian/perubahan Anggaran Dasar dari Yayasan.

Mulyoto mengemukakan bahwa hal tersebut antara lain disebabkan oleh :

- a. Karena kurang pahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum mengenai yayasan, antara lain ada yang beranggapan kalau di masa lalu orang tuanya sebagai pendiri yayasan, maka semua aset/kekayaan yayasan tersebut, semua ahli waris pendiri tersebut turut serta memilikinya
- b. Lebih lanjut dari anggapan yang demikian, maka yang merasa sebagai ahli waris dari pendiri yayasan tersebut merasa berhak dan sudah sewajarnya kalau minta didudukkan sebagai Pembina, Pengurus atau Pengawas di dalam Yayasan tersebut

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm.10

- c. Dari contoh-contoh kasus sebagaimana tersebut di atas kemudian saling mengklaim bahwa rapat yang diadakan oleh Pengurus Yayasan tersebut adalah “tidak sah” atau “cacat hukum”, karena yang bersangkutan (yang merasa dirinya juga berkedudukan sebagai Pengurus Yayasan menyatakan tidak diundang dalam rapat Pengurus Yayasan<sup>95</sup>.

## **B. Peran Notaris untuk Yayasan yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Yayasan Agar Tetap Eksis dan Sah**

### **B.1. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan (empiris), maka diperoleh jawaban atas pertanyaan yang diberikan kepada responden dan narasumber yaitu sebagai berikut :

#### **a. Narasumber dari pihak Yayasan**

1. Menurut Bapak Rasyid Kurniawan<sup>96</sup> menuturkan bahwa:

“Yayasan yang tidak melaksanakan perubahan anggaran dasar disebabkan oleh beberapa sebab yaitu anggota dari yayasan tersebut tidak melapor ke pada notaris, mereka berfikir bahwa tidak melaksanakan perubahan anggaran dasar tidak lah masalah, dan mereka berfikir dengan hal itu tidak merubah status dari yayasan mereka sendiri, yang kedua dari organnya sendiri kebanyakan meremehkan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, dengan alasan biaya mahal dan susah”

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm.13-14

<sup>96</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rasyid Kurniawan, pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta, pada tanggal 6 November 2017

2. Menurut Bapak Yasin<sup>97</sup> menuturkan bahwa:

“Yayasan ini berdiri pada tahun 1998 Sebelum Undang-Undang Yayasan, dan telah didaftarkan, namun setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan kami tidak melakukan penyesuaian akta, namun yang dibuat justru akta pendirian Lembaga Hidayatus Shibiyan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lainnya kami berfikir bahwa pengurusan lebih mudah dari pada yayasan dan perihal pembiayaan, lalu apabila dibuat yayasan kembali akan ditakutkan akan menimbulkan konflik, yaitu adanya perebutan posisinya organ, pengurus yang mengambil keuntungan dari yayasan tersebut yaitu berupa materiil”.

3. Ibu Yani<sup>98</sup> menuturkan bahwa :

“Semua proses kami percayakan kepada notaris hingga pembuatan akta, kami hanya menyerahkan Pernyataan Keputusan Rapat yang sebelumnya telah kami lakukan, Yayasan kami melakukan perubahan Anggaran Dasar karena kami pindah alamat atau tempat kedudukan, perubahan kepengurusan yayasan sehingga kami harus melakukan pemberitahuan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-undang, Yayasan Bina Siwi milik kami melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan yaitu perubahan tempat kedudukan atau pindah alamat, dan Perubahan organ yayasan. kami harus mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan proses perubahan

---

<sup>97</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yasin, Ketua dari Yayasan Hidayatus Shibiyan, pada tanggal 10 November 2017

<sup>98</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Yani, pengurus Yayasan Panti Asuhan Bina Siwi, pada tanggal 13 November 2017

Anggaran Dasar tersebut, padahal Yayasan kami adalah Yayasan Sosial Panti Asuhan, yang mana biaya operasionalnya sangat minim dan kebanyakan mengharapkan bantuan dari pihak penyumbang atau donatur, tetapi karena merupakan suatu keharusan menurut ketentuan undang-undang, terpaksa kami lakukan. Pendiri sekaligus Pembina Yayasan Bina Siwi selain masalah biaya kami juga merasa kesulitan untuk mencari orang yang mau diajak sebagai pengurus, padahal mereka mempunyai sumber daya dan potensi dan tidak bolehnya jabatan rangkap antara anggota pembina, pengurus dan pengawas, bahkan rangkap dengan badan usaha lainpun dilarang oleh undang-undang.

4. Bapak Jeihan<sup>99</sup> menuturkan bahwa :

“Yayasan Nurul Ummah agak mengalami kekacauan karena dengan keluarnya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan bagi Yayasan Pendidikan, namun Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan tersebut dicabut sehingga status Yayasan kembali seperti semula, juga besarnya biaya yang kami rasakan dalam pengurusan perubahan Anggaran Dasar Yayasan padahal kami hanya melakukan sedikit perubahan, hanya pergantian nama-nama pengurus, biaya hampir sama dengan biaya pendirian karena perlunya pemberitahuan kepada Menteri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, namun kami tetap melakukan karena ketentuan Undang-undang”.

---

<sup>99</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jeihan, Pengurus Yayasan Nurul Ummah, pada tanggal 15 November 2017

5. Bapak Andi<sup>100</sup> menuturkan bahwa :

Dalam melakukan Perubahan Anggaran Dasar, kami tidak mengalami kendala apapun semua diserahkan kepada Notaris dan kebetulan kami melakukan perubahan pada penggantian pengurus, kami mendatangi Notaris yang membuat akta pendirian kami dulu, namun kendala yang kami alami hanya masalah waktu yang lama, sehingga membuat kami agak terlambat untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar, padahal kami sudah lama pindah dan kami menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, apabila pindah alamat, maka harus melakukan pemberitahuan kepada Menteri melalui Notaris untuk membuat perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

6. Pak Huda<sup>101</sup> menuturkan bahwa :

Yayasan ini menurut Pak Huda, terkait masalah dan sekarang yayasan ini telah bubar, adapun permasalahan dari yayasan ini terkait :

- PHI
- Niaga
- Gugatan Kepemilikan Yayasan

Dimana yayasan ini diperebutkan asetnya oleh anak-anak dari pendirinya, yang sudah berdiri dari tahun 1954, dimana terjadi 2 (dua) ketua dan 2 (dua) pembina.

---

<sup>100</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi, Pengurus Yayasan Panti Asuhan Atap Langit, pada tanggal 2 November 2017

<sup>101</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Huda, selaku kuasa hukum Bambang wirawan pengurus Yayasan STIE Kerja Sama, pada tanggal 30 November 2017

**b. Narasumber Notaris**

1. Notaris Fauzi<sup>102</sup> menuturkan bahwa :

“Pada prinsipnya sepanjang saya membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan tidak menemukan kendala, karena klien mau mengikuti apa yang saya jelaskan dan terangkan semua sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, tidak ada sedikitpun yang menyimpang. Pada prinsipnya perubahan atau penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan tersebut tidak sulit dalam pembuatan aktanya, hanya saja Pembina Yayasan yang sulit memenuhi ketentuan undang-undang sehingga untuk penyelesaian dari akta tersebut memerlukan waktu yang lama, terutama dalam hal memberikan unsur-unsur yang akan dicantumkan dalam perubahan atau penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan tersebut. Tidak ada kendala yang berarti dalam pembuatan akta perubahan atau penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan tersebut, hanya pihak Yayasan yang agak mengalami kendala karena belum mempunyai nama-nama yang cocok untuk dimasuk ke dalam kepengurusan Yayasan sedangkan jabatan pengurus lama sudah berakhir dan tentu akan segera dilakukan perubahan Anggarannya dan diberitahukan kepada Menteri, hanya sebatas itu saja.”

2. Notaris Diana Hexa Dewi<sup>103</sup> menuturkan bahwa :

Yayasan yang ada sebelum adanya Undang-undang Yayasan tentunya wajib

---

<sup>102</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Fauzi, Notaris, pada tanggal 21 Oktober 2017

<sup>103</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Diana Hexa Dewi, Notaris, pada tanggal 29 November



melakukan penyesuaian, dalam penyesuaian ini ada 2 (dua) hal yaitu pertama dilihat dulu apakah akta yayasan tersebut telah terdaftar. Pada dasarnya dulu Yayasan itu didaftarkan di Pengadilan Negeri, ada pula yang hanya berdasarkan akta pendirian saja, lalu setelah adanya Undang-undang Yayasan maka harus berbadan hukum dan pengesahan dari Kementerian. Terdapat pula masa transisi pada saat setahun setelah adanya Undang-Undang Yayasan, dimana mereka harus melakukan perubahan, dan yang masih bisa melakukan penyesuaian saat ini hanya lah Yayasan yang pernah terdaftar di Pengadilan Negeri. Lalu melihat pula adanya Yayasan yang belum melakukan penyesuaian berdasarkan waktu 1 (satu) tahun dari berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan maka diharuskan membuat Yayasan baru, karena paling lambat harus dilakukan pada tahun 2002, oleh karena itu notaris biasanya menganjurkan untuk membuat yang baru, dan pada Undang-undang No.16 Tahun 2001 itu lah posisi paling *urgent* dari Yayasan-yayasan.

Masyarakat itu mayoritas masih banyak yang tidak rancu dengan yayasan itu sendiri, dimana masyarakat menjadikan yayasan atas nama pribadi, dan masyarakat masih belum sadar hukum pula. Selain itu pula banyak pula penyalahgunaan dari pengurus yayasan yang saling berebut hak dalam pengurusan yayasan, bisa jadi si X membuat akta pendirian yayasan Z di notaris B, si Y membuat akta pendirian yayasan Z di notaris C, jadi seolah notaris di adu domba. Perlu diluruskan pula bahwa tujuan yayasan-yayasan

itu harusnya untuk sosial, keagamaan, dan lainnya, sehingga seharusnya jangan sampai mengambil keuntungan dengan adanya sebuah Yayasan”.

### **B.1. Pembahasan**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa sebagai pejabat umum menjalankan sebagian fungsi negara terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, khususnya membuat alat bukti tertulis dan otentik dari perbuatan hukum yang dibuat atau dibedakan oleh para pihak. Hal tersebut menjadi keharusan oleh karena akta otentik lahir jika dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum dalam hal ini adalah seorang Notaris.

Peranan Notaris dalam pembuatan akta pendirian Yayasan adalah wajib dengan Akta Notaris, karena di dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tersebut disebutkan bahwa akta pendirian Yayasan harus dengan Akta notaris, kalau tidak dengan Akta Notaris maka tidak ada Yayasan, maka dengan hal tersebut adalah bentuk upaya yang harus diambil oleh Notaris bagi Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan agar Yayasan tetap eksis dan sah.

Apabila pengurus Yayasan tersebut menghendaki agar Yayasan tetap eksis dan absah, dalam arti agar memperoleh status badan hukum Yayasan atau tetap diakui sebagai Yayasan yang berbadan hukum, maka harus mendasar pada Pasal 37A PP No.2 Tahun 2013. Adapun Pasal 37A PP No.2 Tahun 2013 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan untuk Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya maka Yayasan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya; dan
  - b. belum pernah dibubarkan.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan dan mencantumkan:
  - a. Seluruh kekayaan Yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian, yang dibuktikan dengan:
    - 1) laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus Yayasan tersebut; atau
    - 2) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi Yayasan yang laporan keuangannya wajib diaudit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
  - b. Data mengenai nama dari anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang diangkat pada saat perubahan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar tersebut.
- (3) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan.
- (4) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. Salinan akta perubahan seluruh Anggaran Dasar yang dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang;
  - b. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirian Yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;
  - c. Laporan kegiatan Yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh Pengurus dan diketahui oleh instansi terkait;
  - d. Surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan;

- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;
- f. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
- g. Neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ Yayasan atau laporan akuntan publik mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian;
- h. Pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang; dan
- i. Bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan pengumumannya.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi 4 poin yakni:

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya
- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.<sup>104</sup>

Tanggung jawab yang melekat pada notaris lahir dari Undang-Undang sehubungan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan politik, artinya notaris berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum dan notaris juga berwenang memberikan penyuluhan dan nasehat hukum serta penjelasan mengenai Undang-undang serta akibat hukum kepada pihak-pihak yang akan membuat akta atau meminta bantuan pembuatan suatu akta notaris. Hal ini sejalan dengan kewenangan dan kewajiban yang diberikan oleh Pasal 15 ayat (2) huruf e (menyangkut kewenangan notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta) dan Pasal 16 ayat (1) huruf d (menyangkut kewajiban notaris untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewenangannya) dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal 65 UUJN menentukan bahwa “ Notaris, Notaris pengganti, Notaris Pengganti khusus, dan pejabat sementara bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol. Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur negara, pemerintah atau organisasi mempunyai batasan. Batasan tersebut dapat ditinjau dari sisi wewenang, sisi

---

<sup>104</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm.34

waktu, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada batas waktu sampai kapan suatu jabatan yang diemban oleh seorang harus berakhir. Produk yang dihasilkan seorang dalam mengemban jabatan, seperti surat keputusan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemangku jabatan, maka suatu keputusan tersebut harus sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh jabatan tersebut dan surat keputusan tersebut akan tetap berlaku (mengikat) meskipun pejabat yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi.

Seorang notaris dituntut memiliki ketelitian dan kecermatan yang tinggi dalam membuat akta yang memuat kepentingan para pihak. Akta yang dibuat notaris tersebut haruslah memiliki keseimbangan agar dapat mengakomodir kepentingan serta keinginan para penghadapnya dan juga notaris harus dapat membuat akta yang taat/ mengacu pada aturan hukum sehingga apabila timbul masalah di kemudian hari, akta tersebut dapat dipertahankan legalitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Di dalam pelaksanaan pembuatan akta pendirian yayasan notaris bertanggungjawab mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini Berdasarkan Pasal 15 PP No.63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan yaitu bahwa:

- (1) Permohonan pengesahan akta pendirian yayasan untuk memperoleh status badan hukum yayasan diajukan kepada Menteri oleh pendiri atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri:

- a. Salinan akta pendirian yayasan
  - b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisasi oleh notaris
  - c. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat.
  - d. Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan.
  - e. Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut.
  - f. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan.
- (3) Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan untuk memperoleh status badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani.

Melihat dari penjabaran di atas, apabila dikaitkan berdasar pada Teori Jenjang Norma dan Asas Kepastian Hukum, maka dapat disimpulkan bahwa:

#### 1. Teori Hierarki Perundang-undangan (Hans Kelsen)

Menurut pada hierarki, sepatutnya diketahui bahwa Peraturan Pemerintah tidak dapat melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Berdasarkan pada teori jenjang norma dan asas preferensi, apabila diketahui adanya peraturan suatu perundang-undangan yang tidak sederajat maka peraturan yang lebih rendah dikesampingkan, sehingga oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tersebut, Notaris, atas permohonan para pihak, membuat suatu akta perubahan yayasan yang telah ‘mati’ atau tidak dapat

menggunakan kata “yayasan” didepan namanya, yang mana yayasan tersebut sebenarnya telah dianggap mati sejak tahun 2008 oleh UU Yayasan, dan aktanya dapat dimohonkan pembatalan ke Pengadilan Negeri.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tidak dapat melakukan revisi terhadap apa yang telah diatur dalam Pasal 71 Perubahan Undang-undang Yayasan, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila pemerintah ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat yang Yayasannya telah ‘mati’ atau tidak lagi dapat menggunakan kata “Yayasan” karena kehabisan waktu untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar dan memohon pengesahan kepada Menteri agar memperoleh status badan hukum, sebaiknya Undang-undang Yayasan yang harus diubah, khususnya Pasal 71 yang mengatur mengenai “jangka waktu” untuk melakukan penyesuaian dan memohon pengesahan. Selanjutnya, pertentangan yang terjadi antara Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 dengan Undang-undang Yayasan akan memiliki akibat hukum terhadap akta perubahan anggaran dasar yang dibuat dihadapan Notaris oleh yayasan yang tidak dapat lagi menggunakan kata “yayasan” didepan namanya.

Akibat hukum dari dibuatnya akta yayasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 untuk yayasan yang sudah ‘mati’ adalah yayasan tersebut tetap tidak dapat memperoleh status badan



hukum dan akta tersebut dapat dibatalkan. Yayasan tersebut dapat “hidup kembali” atau dapat memperoleh kembali status badan hukumnya hanya dengan merevisi Pasal 71 Undang-undang Yayasan dengan Perubahan Undang-undang Yayasan, bukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Sesuai dengan teori badan hukum, khususnya dalam teori harta kekayaan bertujuan dan teori harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang karena jabatannya, suatu yayasan haruslah berbadan hukum karena sesuai dengan unsur- unurnya, suatu yayasan merupakan sebuah badan yang memiliki harta kekayaan yang berdiri sendiri, memiliki pengurus, bertujuan melayani kepentingan tertentu dan harta kekayaannya sah untuk diorganisasikan. Dengan demikian suatu yayasan haruslah berbadan hukum. Apabila suatu yayasan kehilangan status badan hukumnya karena tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Yayasan, maka yayasan tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai yayasan.

## 2. *Asas Lex Superior derogat Legi Inferiori*

*Asas Lex Superior derogat Legi Inferiori* juga merupakan dasar bagi Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPPU), dimana dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UUPPPU menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hierarki dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) adalah penjenjangan setiap jenis peraturan

perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Asas *Lex Superior derogat Legi Inferiori* juga merupakan dasar bagi Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPPU), dimana dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UUPPPU menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hierarki dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain mengacu pada Teori Hierarki Perundang-undangan dan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUPPPU serta penjelasannya memperlihatkan bahwa di Indonesia telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan dimana suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat mengatur suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka pertentangan yang terjadi antara Perubahan Undang-undang Yayasan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 dapat diselesaikan dengan mengenyampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yang secara hierarki berada di bawah Undang-undang Yayasan. Secara hierarki perundang-undangan, undang-undang lebih tinggi derajatnya daripada peraturan pemerintah. Dengan demikian, apabila pemerintah ingin melakukan revisi terhadap apa yang diatur dalam Undang-undang Yayasan, maka pemerintah seharusnya melakukan revisi terhadap Undang-undang Yayasan bukan pada Peraturan Pemerintahnya. Selain itu, pada ketentuan Pasal 71 Undang-undang Yayasan dan Perubahannya tidak ada klausa yang menyebutkan bahwa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 seharusnya hanya melakukan perubahan atau penambahan terhadap pasal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, bukan menambahkan pasal yang isinya bertentangan dengan Undang-undang Yayasan. Oleh karena itu, ketentuan pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tersebut bertentangan dengan Undang-undang Yayasan dan Perubahannya dan seharusnya batal demi hukum.

### 3. Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan salah satu bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni asas Kepastian Hukum, suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan tujuan mengatur suatu hal agar menjadi

jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lainnya sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Asas Kepastian Hukum menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Dengan demikian, demi tercapainya kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat dicabut kembali kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam pengadilan.

Dalam menjaga kepastian hukum, pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Sesuai dengan asas kepastian hukum, apabila terjadi pertentangan antara aturan pelaksana dengan undang-undangnya, maka pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan tersebut batal demi hukum atau dengan kata lain tidak pernah ada sehingga akibat yang muncul dengan adanya peraturan tersebut harus dipulihkan seperti sediakala. Suatu kepastian hukum sangatlah penting, demikian sesuai dengan bunyi Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ketiga, yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum. Suatu akta penyesuaian anggaran dasar yang dibuat dihadapan Notaris yang berdasarkan adanya aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, yang mana pada

kenyataannya aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka demi kepastian hukum pengadilan harus membatalkan akta tersebut.

Akta penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak sah karena dibuat berdasarkan suatu aturan peraturan perundang-undangan yang harusnya dibatalkan karena telah bertentangan dengan aturan yang derajatnya lebih tinggi, maka oleh karenanya dengan adanya benturan norma antara Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 dengan Undang-undang Yayasan, selain mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat mengenai jangka waktu penyesuaian anggaran dasar yayasan, juga mengakibatkan suatu akta yang dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tersebut dapat dimohonkan pembatalan ke Pengadilan Negeri, yang artinya tidak mempunyai kekuatan hukum karena akta tersebut cacat hukum, dan sejak diputuskannya pembatalan akta tersebut oleh hakim maka berlakunya pembatalan itu adalah berlaku sejak perbuatan hukum/perjanjian itu dibatalkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Problematika yang utama adalah kurang adanya kesadaran hukum dan konflik internal para pengurus yayasan yang berdampak pada terlambatnya melakukan penyesuaian selama 1 (satu) tahun sesuai yang di amanatkan Pasal 71 ayat (3) UU pada UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Oleh karena itu untuk menyelesaikan problematika tersebut, maka berdasarkan Pasal 15A PP No.2 Tahun 2013 yaitu diberikan cara yaitu dengan mendirikan yayasan baru dengan catatan pada premis akta memuat asal usul yayasan serta kekayaannya, dalam pasal 5 pendirinya disesuaikan modalnya minimal Rp 10.000.000 dan yayasan tersebut memerlukan pengesahan dari Menteri untuk mendapatkan status Badan Hukum, yang dimana permohonan pengesahannya harus dilengkapi sesuai dengan Pasal 15 A tersebut. Berdasarkan pasal 37 A PP No.2 Tahun 2013 dalam melakukan penyesuaian mengubah seluruh Anggaran Dasar, dimana dalam pasal 5 kekayaan berapa dan setelah disesuaikan menjadi berapa.
2. Notaris memiliki upaya penting untuk membantu sebuah yayasan yaitu memberikan memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta., baik berfungsi sebagai syarat adanya sesuatu (*formalitas causa*) sesuai Pasal 11 ayat (2) UU No.28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.16

Tahun 2001 tentang Yayasan juga berkewajiban melaksanakan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU No.30 Tahun 2004.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pemerintah membatalkan PP Nomor 2 Tahun 2013 tersebut karena bertentangan dengan Undang-undang Yayasan dan berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari, dan apabila pemerintah ingin memberi kesempatan lagi kepada yayasan lama yang kehilangan status badan hukum karena tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 71 UU Yayasan, maka pemerintah sebaiknya melakukan perubahan terhadap Pasal 71 UU Yayasan tersebut.
2. Hendaknya pemerintah mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pengesahan akta pendirian yayasan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena apabila tidak mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka yayasan tersebut tidak berstatus badan Hukum.
3. Bagi para Pengurus dan Pembina Yayasan agar lebih memahami tujuan dan fungsi dari Yayasan tersebut, dan agar tidak memanfaatkan demi keuntungan pribadi.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- A. Setiadi, *Dana Pension Sebagai Badan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 1994.
- Bohar Soehato, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi-Tesis)*, Tarsito, Bandung, 1989.
- C. Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T., *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Cartamarasdjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha bertujuan Laba*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Chatama Rasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Cet. I., PT. Citra Ditya Bakti, Bandung, 2001.
- Chidir Ali, S.H., *Badan Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2014.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1989.
- Emerson Andrews, *Philantropic Foundation*, New York, 1958.
- Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- H. Subekti, SH dan DR. Mulyoto, SH, Mkn, *Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan PP. No. 63 Tahun 2008*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2011.



- Habib adjie, *Sanksi Perdata Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Ditama, Bandung, 2008.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya BAKti, Bandung, 2008.
- Henricus Subekti & Mulyoto, *Yayasan: Solusi Dengan Berlakunya PP No.2 Tahun 2013*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2013.
- Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*. CV. Agung: Semarang, 1991.
- Lisman Iskandar, *Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Majalah Yuridika No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember 1997.
- Lombang Tobing, G. H. S., *Beberapa Tinjauan Mengenai Yayasan (Stichting)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo, 1990.
- Lumban Tobing. GHS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992.
- Meijers, E.M., *De Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht*, Leiden Universitaire Press, 1948.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahnad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pusataka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Pitlo, *Het, Nederlands Burgelijke Wet Boek deel 1 A, Het Rechts Personenrecht*, Gouda Quint, B.V. Arnhem, 1986.
- R. Soegondo Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notariat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Press, Jakarta, 1995.
- Rahmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT. Putra Abardin, Bandung, 1999.

- Rita M- L & J Law Firm, *Risiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Dana Pensiun sebagai Badan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Rachmat Soemitro, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang- undang Pajak Perseroan*, PT. Eresco, Bandung, 1979.
- Said Natzir, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987.
- Setiawan, *Tiga Aspek Yayasan*, Varia Peradilan Tahun V, No. 55, 1995.
- Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Sunarti Hartono, *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Cetakan ke XVIII, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, 2009.
- Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT.Rineke Cipta, Jakarta, 1992.

Sri Soedewi Masychun Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tan Thong Kie, *Studi Notaris serba serbi praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Van Apeldoorn, L. J., *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

Wawan setiawan, *Hak Ingkar Dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHP* (suatu kajian uraian yang dibawakan dalam kongres INI di Jakarta, 1995.

Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

#### B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan*, Indonesia Center Publishing.

Basuki Juni Nugraha, *“Pelaksanaan Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Di Denpasar”*, Tesis, Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2006

I Gusti Ayu Intan Wulandari, *Eksistensi dan Akibat Hukum dari Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 terhadap Yayasan lama yang tidak berbadan Hukum Lagi berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Yayasan”*, Tesis, Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2015.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Nur Azzani yang berjudul *“Peranan Notaris Terhadap Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Yang Berbadan Hukum Setelah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Di Tanjung Pinang Kepulauan Riau”*, Tesis, Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010

### C. Lain-lainnya

Ahmad Rifai, *Akibat Hukum*, blogspot, <http://ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id/2013/04/akibat-hukum.html>.

Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rasyid Kurniawan, pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta, pada tanggal 6 November 2017

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yasin, Ketua dari Yayasan Hidayatus Shibiyan, pada tanggal 10 November 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Yani, pengurus Yayasan Panti Asuhan Bina Siwi, pada tanggal 13 November 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jeihan, Pengurus Yayasan Nurul Ummah, pada tanggal 15 November 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi, Pengurus Yayasan Panti Asuhan Atap Langit, pada tanggal 2 November 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Huda, selaku kuasa hukum Bambang wirawan pengurus Yayasan STIE Kerja Sama, pada tanggal 30 November 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fauzi, Notaris, pada tanggal 21 Oktober 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan Diana Hexa Dewi, Notaris, pada tanggal 29 November 2017